

**ANALISIS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA  
BUMDES AMANAH JETIS)**

***ANALYSIS OF BUMDES BASED ON GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMIC  
PERSPECTIVE  
(STUDY ON BUMDES AMANAH JETIS)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :  
YOFAIS AHGIO KHOSYI  
15423061

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2022**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yofais Ahgio Khosyi  
NIM : 15423061  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kesehatan Kinerja Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes amanah jetis)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 April 2022



Yofais Ahgio Khosyi



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiai@uii.ac.id  
W. fiai.uii.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Juni 2022  
Nama : YOFAIS AHGIO KHOSYI  
Nomor Mahasiswa : 15423061  
Judul Skripsi : Analisis BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BUMDes Amanah Jetis)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**  
Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

**Penguji I**  
Tulasmi, SEI, MEI

(.....)

**Penguji II**  
Junaidi Safitri, SEI, MEI

(.....)

**Pembimbing**  
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Yofais Ahgio Khosyi

NIM : 15423061

Judul Skripsi : Analisis Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Amanah Jetis).

Bersamaan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan-perbaikan skripsi, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 April 2022

Dosen Pembimbing,



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## NOTA DINAS

**Hal : Skripsi**

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta**

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 264/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 pada tanggal 300 Januari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Yofais Ahgio Khosyi

NIM : 15423061

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Amanah Jetis).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2022

Dosen Pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal terutama tugas akhir atau skripsi ini. Shalawat serta salam saya persembahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya.

Kepada kedua orang tua Bapak Alm. H. Sugiyanto dan Ibu Munzaro'ah S.Pd saya tercinta yang tidak lelah untuk membesarkanku, membimbingku, merawatku, mendidikku dan selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati serta ketulusan atas limpahan do'a-do'anya untukku, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada adik saya, terimakasih atas segala do'annya dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai.

Kepada Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah memberikan ilmunya dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk diriku, terimakasih telah kuat, terimakasih telah berjuang, tetap semangat, perjuangan masih panjang.

Teruntuk teman-temanku, terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian.

Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu dan didikannya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan anda semua.

Yofais Ahgio Khosyi

## MOTTO

“Pilar kepemimpinan itu ada lima; Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasehat dan menunaikan amanah.”

~ Imam Syafi’i ~

“Terbentur,  
terbentur, terbentur,  
terbentuk”

~ Tan Malaka ~

“Ilmu itu lebih baik dari kekayaan,  
karena kekayaan itu harus dijaga,  
sedangkan ilmu menjaga kamu”

~ Ali Bin Abi Thalib ~

المعجزة الأبدية  
الاستدراك الأبدية

## ABSTRAK

### ANALISIS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BUMDES AMANAH JETIS)

YOFAIS AHGIO KHOSYI

15423061

BUMDes Jetis merupakan salah satu BUMDes yang masih baru dalam pertumbuhannya. Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diberikan hak dalam mengelola sumber daya, kekayaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sehingga dari sini pemerintah desa Jetis membuat BUMDes yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna melihat kinerja dari BUMDes tersebut maka BUMDes Jetis dikaji menggunakan analisis kinerja dengan konsep *good corporate goverance* dan *good corporate goverance islam*. Prespektif hukum Islam menurut Muhammad Islamuddin, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah *ijtihad* yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syariat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesehatan kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dalam menganalisis kinerja BUMDes Jetis digunakan prinsip *Good Corporate Goverment* sebagai instrumen analisis kesehatan kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis berdasarkan teori penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesehatan kinerja BUMDes Jetis dalam prinsip *Good Corporate Goverment*, dan pandangan ekonomi islam mengenai kinerja BUMDes Jetis belum berdampak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun diharapkan dengan program-program bumdes yang rencanakan berjalan diharapkan berdampak positif bagi masyarakat desa Jetis.

Kata Kunci: Bumdes, Good Corporte Governance, Perspektif Ekonomi Islam.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF BUMDES BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES OF ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (STUDY ON BUMDES AMANAH JETIS)**

**YOFAIS AHGIO KHOSYI  
15423061**

BUMDes Jetis is one of the BUMDes that is still new in its growth. Referring to Law Number 6 of 2014 where the village is given the right to manage resources, asset wealth, services, and other businesses for the maximum benefit of the village community by establishing a Village Owned Enterprise (BUMDes) so that from here the Jetis village government makes BUMDes which aims to create and improve the welfare of the community. In order to see the performance of the BUMDes, the Jetis BUMDes was studied using a performance analysis with the concept of good corporate governance and good corporate governance Islam. From the perspective of Islamic law, according to Muhammad Islamuddin, Good governance can be said as an *ijtihad* that is carried out in order to achieve the advantages that are the goals of *shari'ah*. The purpose of this study was to analyze the health performance of BUMDes Jetis in improving the welfare of the community where in analyzing the performance of BUMDes Jetis the principles of Good Corporate Governance were used as an instrument of performance health analysis. This study uses qualitative methods with data collection through interviews and analysis based on qualitative research theory. The results of the study show that the health performance of BUMDes Jetis in the principles of Good Corporate Governance, and Islamic economic views regarding the performance of BUMDes Jetis have not had a significant impact on improving people's welfare, but it is hoped that the BUMDes programs that are planned to run are expected to have a positive impact on the Jetis village community.

**Keywords:** Bumdes, Good Corporate Governance, Islamic Economic Perspective.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha menca keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

#### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap



tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجِّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُؤْمِرُ - nu''ima
الْبِرِّ - al-birr	

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu	القَلَمِ - al-qalamu
السَّيِّدِ - as-sayyidu	البَدْيِ - al-badī'u
دُ الشَّمْسِ - as-syamsu	الْجَلَالِ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّوْءِ - an-nau'	أَمْرٌ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair
	arrāziqīn
	Wa innallāha lahuwa
	khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almizān Wa auf al-kaila wal mizān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ سَبِيلًا	Bismillāhi majrehā wa mursahā Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al- baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam PUEBI, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مَحَّ مَدُّ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاحَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al- mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī’an Lillāhil-amru jamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alīm



## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang telah memberi inspirasi kepada saya untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini merupakan tugas akhir program studi Ekonomi Islam konsentrasi Keuangan Publik Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam. Dengan judul penelitian “**Analisis Bumdes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bumdes Amanah Jetis)**”

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, bimbingan, motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S. E. I, M. M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing saya dengan sabar hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberi bekal ilmu kepada saya.
7. Bapak Alm. H. Sugiyanto dan Ibu Hj. Munzaro'ah S.Pd tercinta, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi dan do'a yang selalu dipanjatkan.
8. Adik saya tercinta, yang selalu memberikan semangat untuk saya.
9. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih telah kuat, terimakasih telah berjuang, terimakasih telah melawan kemalasan, tetap semangat, perjuangan masih panjang.
10. Teman-teman seperjuangan (Alfian, Topik, Reza, Ari, Rahma, Ia, Zulfa, Agus, Defrin, Indra, Bayu, Dyan, Yulia, Ratih, Fira, Hajar, Gandys, Fathur, Nanda), temen-temen KKN Unit 347 (zulfi, topik, faqih, etti, dinnia, rizky, zahra ), teman – teman Kontrakan KULI (Alfa, Fauzi, Fanani, Muis, Haidar, Syahrul, Yasir, Fauzi, Ijan, Jupe) terimakasih telah memberikan warna dalam masa kuliah saya dan atas segala dukungan yang telah kalian berikan.
11. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2015, sukses selalu untuk kalian semua.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Dengan kerendahan hati, saya selaku peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya memohon maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya meluangkan waktu dan tenaga dan bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 April 2022

Yofais Ahgio Khosyi

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Telaah Pustaka/Literature Review.....	9
B. Landasan Teori.....	23
1. Analisis Kinerja Program.....	23
2. Tujuan Analisis Kinerja .....	24
3. Kinerja BUMDes .....	24
4. Implementasi Pengelolaan BUMDes .....	25
5. Pendirian BUMDes .....	26
6. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes.....	28
7. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan BUMDes .....	31

8. Implementasi Pengelolaan BUMDes .....	31
9. Good Corporate Governance.....	32
10. Prinsip – Prinsip Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	33
11. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance .....	36
12. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Metode Penelitian.....	39
1. Desain Penelitian .....	39
2. Lokasi Penelitian .....	39
3. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	39
4. Obyek Penelitian.....	39
5. Sumber Data .....	39
6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
7. Definisi Konseptual Variabel Dan Definisi Operasional Variabel .....	40
8. Instrumen Penelitian Yang Digunakan (Kuesioner Penelitian).....	42
9. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
B. Analisis Kinerja BUMDes Jetis dalam prinsip <i>Good Corporate Government</i> .....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Defini Operasional .....	41
Tabel 4.1 Fakta terkait Pengelolaan BUMDes Jetis .....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan struktur kenegaraan yang paling bawah dimana berada di bawah kecamatan, kabupaten maupun provinsi sehingga hal ini yang menjadikan desa sebagai tempat tinggal masyarakat. Dalam perkembangannya di Indonesia desa terkadang identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan dimana perkembangan perekonomian maupun pemikiran dinilai masih lambat sehingga menjadikan salah satu penghambat dalam meningkatkan pertumbuhan negara tersebut. Mayoritas pekerjaan di desa adalah bertani maupun berternak sehingga mengacu pada musiman yang membuat terjadinya pengangguran sementara sehingga berdampak pada kurang produktif dan efektifnya waktu tersebut yang mana mampu digunakan untuk hal lain yang bermanfaat.

Dengan ragam budaya, suku, ras, dan letak geografis menjadikan setiap desa memiliki potensi maupun kekayaan tersendiri yang mampu bernilai ekonomis serta mampu menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas dan mutu masyarakat di setiap desa tersebut. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pada Pasal 1 membahas bahwa pemerintah memberikan hak terhadap desa dalam mengelola kekayaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ). Memanfaatkan kewenangan yang di berikan pemerintah terhadap pemerintah desa menjadikan peran BUMDes ini sangat penting dimana aparatur negara pada desa mendorong langsung masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi dan kekayaan yang ada sehingga menjadikan keuntungan tersendiri bagi desa dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Konsep ini mengajarkan masyarakat desa agar mampu mandiri dalam mengelola desanya secara baik dan bijak. (Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto, 2016)

Dalam perjalanannya desa dalam mengembangkan tersebut bergantung pada pendapatan desa itu sendiri dimana pendapatan desa itu sendiri berasal dari pendapatan asli desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Kemudian juga

terdapat alokasi dana desa yang mana ini bertujuan sebagai sumber pendapatan desa dimana peruntukannya untuk mengembangkan serta mengoptimalkan pertumbuhan desa tersebut. Dana desa tersebut merupakan bentuk dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana porsi yang diberikan terhadap dana desa cukup besar dimana 10% dari APBD yang ada setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Fungsi dana desa disini bertujuan sebagai pendorong dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan desa dimana melalui kepala desa dana tersebut terinstruksikan sebagai modal dalam meningkatkan kualitas dari masyarakat desa maupun instrumen pemerintahan desa melalui penyuluhan, penelitian, serta pendidikan yang mana dari sini hasil dari ketiga unsur tersebut mampu berguna sebagai media dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna maupun temuan baru yang mana bertujuan untuk kemajuan ekonomi maupun pertanian dari desa tersebut sehingga mampu optimal dalam perkembangannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Agar dalam pelaksanaannya BUMDes ini mampu optimal bermanfaat serta tepat sasaran maka dibutuhkan suatu pembinaan manajemen, pembinaan upaya percepatan, pembinaan inventarisasi, pembinaan penetapan Rancangan APBD serta pembinaan penetapan pengaturan BUMDes serta tak lupa pengawasan juga dilakukan dalam setiap pembinaan yang sudah diberikan tersebut. Alokasi Dana Desa sangat penting disini dimana harapannya dana alokasi ini mampu tepat sasaran serta berdampak positif bagi masyarakat. Dalam proses alokasinya juga perlu dipertimbangkan tujuannya serta perlu juga memperhatikan faktor perencanaan dalam pengalokasian. Kemudian juga mampu dipertanggung jawabkan hasil alokasi tersebut baik secara hukum, administrasi, maupun teknisnya. Jenis kegiatan yang akan di alokasikan tersebut mampu berdampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan potensi ataupun kebutuhan utama dalam desa tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan di desa tersebut serta bermanfaat. Dalam hal pemilihan jenis kegiatan tersebut harus melibatkan berbagai macam elemen dalam masyarakat dengan jalan musyawarah agar mampu terserap semua aspirasi sehingga mampu sesuai target



yang diinginkan bersama. Dan tak lupa alokasi tersebut harus masuk dalam anggaran penerimaan dan belanja desa ( APBDes). (Lili, 2018)

Tidak lupa juga dalam hal ini evaluasi serta analisis kesehatan kinerja juga dibutuhkan dimana bertujuan sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya penyelewengan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pihak yang terlibat sehingga tidak optimalnya tujuan awal dari BUMDes itu sendiri. Konsep analisis kesehatan kinerja ini sendiri merupakan bentuk dari kewajiban dari aparatur negara dalam memegang mandat yang mana menyampaikan capaian kinerja yang diberikan serta untuk acuan dalam menentukan ataupun mengambil keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun nilai yang telah berlaku dimasyarakat (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018).

Analisis kesehatan kinerja yang harus ada dalam pengelolaan BUMDes yang mana adanya partisipasi dari masyarakat serta dilibatkannya dalam perencanaan dan pengelolaan sumber pendapatan desa serta pembangunan desa. Musyawarah menjadi media sebagai pelibatan antara perangkat pemerintah desa dengan masyarakat maupun *stakeholder* yang ada dalam desa guna mampu mencapai keputusan yang strategis serta tepat terhadap kebijakan BUMDes tersebut. Menurut (Koppell, 2005) dimana terdapat lima dimensi yang mencangkupi dimana dimensi tersebut antara lain transparansi (*transparency*), kewajiban (*liability*), pengendalian (*controllability*), tanggung jawab (*responsibility*), responsif (*responsiveness*). Dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) juga dijelaskan dalam proses analisis kesehatan kinerja meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib, disiplin anggaran dimana ke empat elemen tersebut bersinergi satu sama lain dalam pengelolaan BUMDes agar mampu optimal dan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dari desa tersebut.

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* ( GCG ) juga sangat diperhatikan dalam perjalanannya terutama dalam perusahaan tersebut. Sistem ini menekankan pada prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* dimana prinsip tersebut bertujuan sebagai bentuk hubungan antara berbagai *stakeholder* dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta

kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap apa saja yang berkaitan dengan informasi perusahaan tersebut (Irwondy, 2016).

Dalam perjalanannya banyak BUMDes yang tidak berjalan dengan optimal dimana hal ini diakibatkan kurangnya pemberian edukasi ataupun pengarahan dari pemerintah di atasnya yang memberikan wewenang sehingga perlu adanya perhatian maupun pendampingan sehingga mampu benar – benar mandiri (Ihsan, 2018). Hal ini seharusnya perlu ditekankan mengingat tujuan dari adanya BUMDes tersebut berdampak terhadap masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu berjalan sesuai cita - cita yang berupa pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Dari sini ekonomi Islam juga sangat menekankan pemerintah ataupun negara mempunyai wewenang dalam upaya mengintervensi hal ini dimana apabila masyarakat tidak mampu mengelolanya sehingga upaya intervensi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan terhadap masyarakat dalam terpenuhinya hak mereka guna terciptanya kesejahteraan hidup (Aflaha, 2015).

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Jawa Tengah. Mengingat dana desa yang disalurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangannya melalui BUMDes. Terdapat 150 desa di dalam kabupaten Sukoharjo yang mana mempunyai potensi yang mampu dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanannya dapat dilihat terdapat 38 BUMDes yang sudah berdiri dan berjalan hingga saat ini. Berdasarkan klasifikasi sesuai penilaian perkembangan BUMDes terdapat 4 macam klasifikasi antara lain : dasar, tumbuh, berkembang, mandiri / maju. Didalam perjalanannya BUMDes tersebut masih banyak yang berada pada tahapan dasar dilihat dari terdapatnya 20 desa masuk klasifikasi dasar, 16 desa tumbuh, 2 desa berkembang, dan belum ada yang berada di posisi mandiri /

maju. Berdasar data yang dicatat pemerintah berkaitan dengan penilaian terhadap klasifikasi perkembangan BUMDes di Sukoharjo menunjukkan data dimana dari 38 BUMDes yang ada, desa Jetis menempati salah satu posisi dasar dari penilaian tersebut. Jika dikorelasikan dengan dana desa yang disalurkan pemerintah pada kecamatan Baki terbilang besar dalam tahun 2019 sebesar Rp 12.593.138.000,00.

Mengingat dana desa yang di salurkan pemerintah terhadap desa itu sendiri terbilang banyak dan berjalannya pertumbuhan BUMDes masih terbilang lambat. Jika dilihat dari data yang ada dimana dari 38 BUMDes yang telah berdiri menunjukkan BUMDes Jetis memiliki nilai lebih sedikit dibandingkan dengan BUMDes yang sudah berdiri di Kabupaten Sukoharjo.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kejujuran dan kesetaraan (*fairness*). Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam menurut Yulianti (2017) meliputi sidik, Amanah, tabliq, dan fatanah sesuai dengan karakter Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui pelaksanaan bisnis seperti yang dijalankan BUMDes dijalankan untuk keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

Berangkat dari persoalan diatas maka penulis ingin mengkaji bagaimana analisis BUMDes Jetis dalam prinsip *Good Corporate Government*, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa besar *falah* dan manfaat yang di terima masyarakat sesuai dengan konsep ekonomi islam sehingga disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS BUMDES BERDASARKAN PRINSIP GOOD CORPORTE GOVERNANCE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BUMDES JETIS).**

## B. Rumusan Masalah

Keberadaan BUMDes merupakan hal yang penting di masyarakat pedesaan, sehingga pengelolaan menjadi hal yang segera dilaksanakan sehingga keberadaan BUMDes dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Titik permasalahan adalah lambatnya pertumbuhan khususnya BUMDes Jetis tidak sebanding dengan penggunaan dana desa yang cukup besar dan signifikan. Sehingga penulis ingin mengali persoalan ini dengan didasarkan prinsip *Good Corporate Government* dengan prespektif ekonomi Islam. adapu rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

1. Bagaimana analisis BUMDes Jetis dalam prinsip *Good Corporate Government* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tentang analisis dalam kinerja suatu BUMDes, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesehatan kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dalam menganalisis kinerja BUMDes Jetis digunakan prinsip *Good Corporate Government*.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemerintah mengelola dan mengalokasikan suatu kebijakan yang terutama berkaitan dengan pengelolaan BUMDes di kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang sesuai dengan syariat islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merealisasikan kebijakan pemerintah kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan syariat islam.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik berkaitan dengan pandangan ekonomi

Islam terhadap kinerja pemerintah, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- c. Bagi penulis, menambah wawasan berfikir, terutama mengenai analisis pandangan ekonomi Islam terhadap kinerja pemerintah dalam suatu permasalahan ekonomi. Serta menerapkan ilmu yang sudah diterima di bangku perkuliahan dengan fenomena dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat.
3. Manfaat kebijakan
    - a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan dalam mengelola dan menjalankan suatu kebijakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan lebih memprioritaskan kemaslahatan umat guna tercapainya *falah*.
    - b. Bagi desa, diharapkan dapat menjadi upaya dalam mengoptimalkan potensi maupun kelebihan yang dimiliki desa tersebut agar semakin optimal yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    - c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi dampak baik terhadap masyarakat dari optimalisasi program tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam Islam, peran pasar dalam perekonomian, peran pemerintah perspektif Islam serta teori kemaslahatan umat.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi & sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum dalam menganalisis kesehatan kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Government* sebagai instrumen analisis kesehatan kinerja guna terciptanya kemaslahatan umat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan untuk pelaksana.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka/Literature Review**

Sebelum melakukan penelitian lebih mendalam, penulis mengangkat beberapa penelitian yang pembahasannya hampir sama. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian. Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, serta mengidentifikasi melalui laporan hasil penelitian baik dalam bentuk jurnal ilmiah, *prosiding*, *working paper* atau karya ilmiah lainnya. Dalam telaah pustaka ini, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok

yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Hartini, Makmur, & Asrori (2016) dengan judul “Analisis Kesehatan Kinerja Keuangan Pada Bumdes Sumber Makmur“. Penelitian ini membahas mengenai analisis kesehatan kinerja keuangan dari BUMDes Sumber Makmur yang mana pengukuran analisis keuangan ini menggunakan metode analisis CAMEL pada periode tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi serta observasi sistematis dengan mengambil data dari laporan keuangan dari BUMDes tersebut yang berupa laporan laba rugi dan neraca pada periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode CAMEL dapat dilihat pada tahun 2011 sebesar 96,96, pada tahun 2012 sebesar 97,62, pada tahun 2013 sebesar 93,72, pada tahun 2014 sebesar 77,23 dan pada tahun 2015 sebesar 72,78. Dapat dilihat tingkat kesehatan pada BUMDes Sumber Makmur pada tahun 2011-2013 menunjukkan SEHAT yaitu berada pada nilai kredit 81-100 dan tahun 2014-2015 adalah CUKUP SEHAT yaitu berada pada nilai kredit 66 -<81.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) dengan judul “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini membahas mengenai pola pemanfaatan dari dana desa pada BUMDes Pejambon yang mana berpengaruh pada bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan, pola pemanfaatan BUMDes serta kontribusi BUMDes terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Pejambon. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan cara wawancara seluruh *stakeholder* di desa dengan menggunakan 50 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terbilang masih cukup rendah terhadap kegiatan BUMDes serta sedikit pengetahuan terhadap program BUMDes. Pemanfaatan lebih pada pembangunan fisik di desa sehingga bentuk kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat masih terbilang belum maksimal.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Rindi, Dewi, Sari, & Awitiana (2019)

dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk kendala dalam pendirian BUMDes, fasilitas dan tujuan serta dampak dalam dibentuknya BUMDes dalam bidang ekonomi dan sosial. Serta melihat efektifitas dan tata kelola BUMDes dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Teja Kusuma dalam efektifitas serta tata kelola berjalan dengan baik dilihat dari sudah diterapkannya prinsip akuntabilitas terhadap segala aspek kegiatan dalam operasional dari BUMDes Teja Kusuma baik secara internal maupun eksternal.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Khosyi (2018) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggeran”. Penelitian ini membahas mengenai analisis dalam pelaksanaan program kewirausahaan yang ada di desa Nglanggeran dalam bentuk BUMDes dimana didalam pelaksanaannya BUMDes ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat kinerja dan evaluasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kegiatan *social enterprise* dalam program kewirausahaan dari BUMDes tersebut sehingga mampu berperan dalam perkembangan perekonomian di desa Nglanggeran yang dimana hal tersebut dapat tercipta dari tingkat efektifitas kinerja dari BUMDes Nglanggeran tersebut.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Zulvan & Hatmoko (2018) dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dengan Proteksi Banjar Dinas Untuk Mencegah Kredit Macet Pada Bumdes Karya Sari Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan”. Penelitian ini membahas mengenai suatu sistem pengendalian internal dan efektifitas sistem tersebut dalam proteksi banjar dinas dalam upaya mencegah kredit macet pada BUMDes Karya Sari di desa Pakisan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari proses wawancara serta dokumentasi berkaitan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pada BUMDes Karya Sari cukup baik dilihat dari analisis



lima unsur sistem pengendalian internal yang antara lain dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, dan pengawasan kinerja. Dari tingkat efektifitas sistem pengendalian internal dengan proteksi banjir dinas cukup efektif dalam mencegah kredit macet yang dapat dilihat dari prosentase rata-rata sebesar 86,83%.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) dengan judul “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)”. Penelitian ini membahas mengenai upaya dalam *sustainability* terhadap penanggulangan kemiskinan dimana didasari dari pemberian tugas program GERDU TASKIN yang diberikan kepada desa Babadan dalam bentuk kegiatan TRI DAYA dimana didalamnya berisi kegiatan pembagian sembako terhadap rumah tangga miskin, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan usaha meliputi unit simpan pinjam dan unit sektor riil. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui metode wawancara, dokumentasi serta observasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah sudah berhasilnya pelaksanaan program tersebut dalam mengatasi masalah masyarakat desa Babadan yang berkaitan dengan kebutuhan modal untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan modal dalam kategori rumah tangga miskin setidaknya dalam kurun waktu periode Mei 2014 hingga April 2015 untuk unit usaha dianggap sangat komunikatif yang mana mampu membantu kebutuhan modal dalam perekonomian dan masyarakat desa secara bertahap.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Qosjim (2017) dengan judul “Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang ( Performance Analysis BUMDes in Jember District )”. Penelitian ini membahas mengenai kinerja dan kondisi eksisting dari kelembagaan BUMDes selaku pelaku ekonomi di desa yang berlangsung dan berjalan di pedesaan Kabupaten Lumajang. Metode penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan analisis deskriptif sebagai upaya menjelaskan hasil dari penelitian tersebut. Data yang diperoleh

melalui data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil dari penelitian ini adalah proses pendirian kelembagaan BUMDes sendiri berdasar dari proses rekognisi serta kelembagaan seluruh BUMDes yang ada terbilang memiliki karakteristik yang sama. Dari informasi yang didapat bahwa layanan BUMDes yang ada di Kabupaten Lumajang menunjukkan belum dapat dilaksanakan dengan profesionalitas jika dilihat dari keuntungan usaha, kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat desa dan keberlangsungannya yang mana berdampak pada semua BUMDes yang terdapat di Kabupaten Lumajang sangat membutuhkan dorongan dan untuk mengembangkan pada level berkembang.

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Swandari, Setiawina, & Marhaeni (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan Bumdes Di Kabupaten Jember”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk analisis kinerja dari suatu BUMDes yang mana melihat aspek karyawan dimana rendahnya kinerja karyawan didalam suatu BUMDes merupakan salah satu faktor penyebab dari rendahnya kinerja dari suatu BUMDes tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta data diperoleh melalui wawancara, observasi sistematis serta kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah faktor umur, gaji, pengalaman kerja, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BUMDes yang ada di Kabupaten Jember melalui motivasi kinerja sehingga dari hal tersebut menjadikan pengaruh dalam berjalannya suatu lembaga BUMDes tersebut. Semakin baik kualitas kinerja karyawan juga akan berdampak pada semakin optimalnya kinerja dari suatu BUMDes tersebut sehingga mampu terus berkelanjutan serta tujuan mampu tercapai dalam meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

*Kesembilan*, Penelitian yang dilakukan oleh Kaihatu (2006) dengan judul “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai tidak cukupnya pengelolaan perusahaan hanya menggunakan prinsip manajemen dimana diperlukan instrumen tambahan yang berupa *Good Corporate Governance*. Didalam konsep ini menekankan pada kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara

akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder serta pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta data diperoleh melalui wawancara, observasi sistematis serta kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah dalam konsep *Good Corporate Governance* terdapat empat komponen utama yang diperlukan, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Kemudian dalam pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.

*Kesepuluh*, Penelitian yang dilakukan oleh Gozali (2012) dengan judul “Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini membahas mengenai dampak penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta data diperoleh melalui wawancara, observasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerapan dalam tata kelola suatu usaha / perusahaan yang baik perlunya di terapkan guna meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan terutama meningkatkan kualitas laba tanpa melupakan aspek lain dan memperhatikan seluruh *stakeholders* dalam suatu perusahaan tersebut. Seiring dengan baiknya perusahaan tersebut seakan dapat dibilang pentingnya penerapan *good corporate governance* yang harapannya dapat semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dari sini juga akan berdampak pada semakin tingginya kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut tidak terkecuali investor.

*Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu*

No	Nama Penulis /	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
----	-------------------	------------------	--

	<b>Tahun /Judul</b>		
1	Hartini, Makmur, & Asrori (2016) dengan judul “Analisis Kesehatan Kinerja Keuangan Pada Bumdes Sumber Makmur“	Dengan metode CAMEL dapat dilihat pada tahun 2011 sebesar 96,96, pada tahun 2012 sebesar 97,62, pada tahun 2013 sebesar 93,72, pada tahun 2014 sebesar 77,23 dan pada tahun 2015 sebesar 72,78. Dapat dilihat tingkat kesehatan pada BUMDes Sumber Makmur pada tahun 2011-2013 menunjukkan SEHAT yaitu berada pada nilai kredit 81-100 dan tahun 2014-2015 adalah CUKUP SEHAT yaitu berada pada nilai kredit 66 - <81.	Persamaan penelitian ini mengenai tingkat kesehatan BUMDes serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Perbedaan dari penelitian lebih menekankan pada metode CAMEL dalam melihat tingkat kesehatan pada BUMDes tersebut sehingga lebih fokus pada pengelolaan sektor ekonomi saja. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.
2	Prasetyo (2016) dengan judul “Peranan	Tingkat partisipasi masyarakat terbilang masih cukup rendah terhadap kegiatan BUMDes serta sedikit	Persamaan penelitian ini mengenai peran BUMDes dalam mendorong serta meningkatkan

	<p>Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ”</p>	<p>pengetahuan terhadap program BUMDes. Pemanfaatan lebih pada pembangunan fisik di desa sehingga bentuk kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat masih terbilang belum maksimal.</p>	<p>pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian adalah tidak mensinergikan antara elemen masyarakat serta meneliti faktor dari kesehatan BUMDes tersebut dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik hanya berfokus pada optimalisasi saja. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.</p>
3	<p>Rindi, Dewi, Sari, &amp; Awitiana (2019) dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma”</p>	<p>BUMDes Teja Kusuma dalam efektifitas serta tata kelola berjalan dengan baik dilihat dari sudah diterapkannya prinsip akuntabilitas terhadap segala aspek kegiatan dalam operasional dari BUMDes Teja Kusuma baik secara internal maupun eksternal.</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah melihat kinerja BUMDes terhadap optimalisasinya. Perbedaan penelitian adalah hanya menekankan akuntabilitas pada penelitian sebagai alat ukur melihat kesehatan BUMDes. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.</p>
4	<p>Khosyi</p>	<p>Kegiatan <i>social</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini</p>

	(2018) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggera n”	<i>enterprise</i> dalam program kewirausahaan dari BUMDes tersebut sehingga mampu berperan dalam perkembangan perekonomian di desa Nglanggeran yang dimana hal tersebut dapat tercipta dari tingkat efektifitas kinerja dari BUMDes Nglanggeran tersebut.	adalah dampak dari adanya BUMDes terhadap perkembangan perekonomian sehingga kinerja yang baik dapat menjadikan acuan dalam berjalannya BUMDes tersebut. Perbedaan penelitian adalah hanya mengacu pada dampak kegiatan <i>social enterprise</i> nya dari BUMDes tersebut sebagai alat dalam melihat kinerja dari BUMDes tersebut. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.
5	Zulvan & Hatmoko (2018) dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dengan Proteksi	Sistem pengendalian internal pada BUMDes Karya Sari cukup baik dilihat dari analisis lima unsur sistem pengendalian internal yang antara lain dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resio,	Persamaan penelitian ini adalah evaluasi kinerja dari BUMDes yang berpengaruh pada efektivitas kinerja BUMDes tersebut. Perbedaan penelitian adalah alat ukurnya dimana menggunakan lima unsur sistem pengendalian internal yang antara lain dari

	<p>Banjar Dinas Untuk Mencegah Kredit Macet Pada Bumdes Karya Sari Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan”</p>	<p>informasi dan komunikasi, dan pengawasan kinerja. Dari tingkat efektifitas sistem pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas cukup efektif dalam mencegah kredit macet yang dapat dilihat dari prosentase rata-rata sebesar 86,83%.</p>	<p>lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, dan pengawasan kinerja. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.</p>
6	<p>Nugroho (2015) dengan judul “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah</p>	<p>Sudah berhasilnya pelaksanaan program tersebut dalam mengatasi masalah masyarakat desa Babadan yang berkaitan dengan kebutuhan modal untuk masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan modal dalam kategori rumah tangga miskin setidaknya dalam kurun waktu periode Mei 2014 hingga April 2015 untuk unit usaha dianggap sangat</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja dari BUMDes yang mana berkaitan dengan program yang ada. Perbedaan penelitian adalah menekankan pada program pemenuhan modal terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya.</p>

	<p>Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)”</p>	<p>komunikatif yang mana mampu membantu kebutuhan modal dalam perekonomian dan masyarakat desa secara bertahap.</p>	
7	<p>Qosjim (2017) dengan judul “Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang ( Performanc e Analysis BUMDes in Jember District )”</p>	<p>Proses pendirian kelembagaan BUMDes sendiri berdasar dari proses rekognisi serta kelembagaan seluruh BUMDes yang ada terbilang memiliki karakteristik yang sama. Dari informasi yang didapat bahwa layanan BUMDes yang ada di Kabupaten Lumajang menunjukkan belum dapat dilaksanakan dengan profesionalitas jika dilihat dari</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah evaluasi kinerja dari BUMDes terhadap kinerjanya bagi kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Perbedaan penelitian adalah dilihat dari hasil kinerja BUMDes yang ada sebagai tolak ukur pada profesionalitasnya. Serta tidak menggunakan konsep ekonomi islam sebagai media penelitiannya</p>



		keuntungan usaha, kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat desa dan keberlangsungannya yang mana berdampak pada semua BUMDes yang terdapat di Kabupaten Lumajang sangat membutuhkan dorongan dan untuk mengembangkan pada level berkembang.	
8	Swandari, Setiawina, & Marhaeni (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan Bumdes Di Kabupaten Jemberana”	Faktor umur, gaji, pengalaman kerja, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BUMDes yang ada di Kabupaten Jemberana melalui motivasi kinerja sehingga dari hal tersebut menjadikan pengaruh dalam berjalannya suatu lembaga BUMDes tersebut. Semakin baik kualitas kinerja karyawan juga	Persamaan penelitian ini adalah suatu bentuk analisis terhadap kinerja suatu BUMDes yang mempengaruhi kinerjanya. Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dimana pada penelitian ini menekankan pada aspek karyawan sebagai analisis kinerja sehingga tidak mengkaji aspek lain didalamnya.

		<p>akan berdampak pada semakin optimalnya kinerja dari suatu BUMDes tersebut sehingga mampu terus berkelanjutan serta tujuan mampu tercapai dalam meningkatkan perekonomian di desa tersebut.</p>	
9	<p>Kaihatu (2006) dengan judul “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia’</p>	<p>Pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki <i>Corporate Culture</i> sebagai inti dari <i>Corporate Governance</i>. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah pada penggunaan konsep <i>good corporate goverance</i> sebagai indikator dalam melihat kesehatan serta analisis kinerja suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini adalah lebih mencakup secara umum serta tidak berkonsen pada BUMDes sebagai media penelitiannya.</p>

		governansi.	
10	(Gozali, 2012) dengan judul “Dampak Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan”	Penerapan dalam tata kelola suatu usaha / perusahaan yang baik perlunya di terapkan guna meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan terutama meningkatkan kualitas laba tanpa melupakan aspek lain dan memperhatikan seluruh <i>stakeholders</i> dalam suatu perusahaan tersebut. Seiring dengan baiknya perusahaan tersebut seakan dapat dibilang pentingnya penerapan <i>good corporate governance</i> yang harapannya dapat semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dari sini juga akan berdampak pada semakin tingginya kepercayaan terhadap laporan keuangan tersebut tidak terkecuali investor	Persamaan penelitian ini adalah pada penggunaan konsep <i>good corporate governance</i> sebagai indikator dalam melihat kesehatan serta analisis kinerja suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini adalah lebih mencakup secara umum serta tidak berkonsen pada BUMDes sebagai media penelitiannya.

Jika melihat penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan tentang kinerja dapat dilihat penelitian – penelitian terdahulu berkonsentrasi pada evaluasi dan penilaian berdasarkan beberapa prinsip – prinsip *good corporate governance*. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan prinsip – prinsip *good corporate governance* sebagai acuan dalam menganalisis kesehatan kinerja BUMDes tersebut.

## **B. Landasan Teori**

### **1. BUMDES**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan sebuah usaha milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat. BUMDes harus menjadi instrumen gerakan ekonomi masyarakat yang mendayagunakan potensi dan aset lokal yang dimiliki. Dengan kata lain, BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna demi kesejahteraan masyarakat desa (Putra, Surya, 2015).

BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara perseorangan/swasta dan kurang terpelihara dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Yang dimaksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- 4) Industri dan kerajinan rakyat (Ridwan, 2015).

Landasan Hukum Keberadaan BUMDes, Berikut ini adalah landasan hukum keberadaan BUMDes, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Pedoman Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Putra, Surya, 2015).

Tujuan BUMDes sebagai wadah untuk mengorganisasi masyarakat desa dan meningkatkan semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. BUMDes dapat dijadikan sarana berbagi bagi kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus memhahas strategi pengembangan pemasarannya. Sehingga mereka mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya serta mengembangkan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakkan perekonomian rakyat desa. Di sisi lain, menurut Purnomo dan Tim Infest (2016 : 5) pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan/atau pelayanan umum yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Prinsip-Prinsip BUMDes tersebut merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya;
- b. BUMDes bersifat sosial (social entrepreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola/pengurus tidak boleh berasal dari unsur pemerintahan desa.

Hal ini untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat *ex officio* akan dijabat oleh Kepala Desa;

- d. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUMDes mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka. Salah satu tujuan utama BUMDes adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian desa. Untuk itu, perlu dihindari pemilihan usaha BUMDes yang sekiranya justru akan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Misalnya, unit usaha BUMDes sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha yang sudah digeluti oleh warga desa Putra, Surya,(2015).

## 2. Pengertian Peran BUMDes

Peran merupakan aspek status jika sudah melakukan suatu hak dan kewajiban. Maka jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsinya maka dapat dikatakan telah menjalankan peranannya. Istilah peran mempunyai banyak definisi. Namun peran lebih banyak merujuk pada suatu proses, fungsi dan penyesuaian.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi Edy,S,(2015). Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya

sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat, Suhardono, Edy,(2015).

BUMDes merupakan lembaga dengan berbadan hukum yang mengelola berbagai unit usaha desa. Kemudian BUMDes juga bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Peranan berasal dari kata peran yang berarti seperangkat tingkat yang diharapkan berkedudukan di masyarakat. Sedangkan Peranan bagaikan dari tugas utama yang harus dilaksanakan (Ade Eka Kurniawan, 2016).

Bumdes merupakan lembaga yang menangi unit usaha desa dan juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan desa (Seyadi, 2003). Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa:

- a. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memperkuat perekonomian masyarakat dengan membangun ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pondasi
- c. Pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya peran merupakan aktifitas atau perilaku yang dilakukan untuk menempati suatu posisi pada setatus sosial. Sedangkan Peranan BUMDes dalam sebuah desa adalah membantu atau berupaya mewujudkan serta mengembangkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan perekonomian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ataupun kemakmuran pada masyarakat.

### **3. Implementasi Pengelolaan BUMDes**

Menurut (Wahab, 2004) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari



Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. (A, 2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Faktor- faktor tersebut diantaranya: (1) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program. (2) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*). (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yang dimaksud adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, yang di dalamnya memuat tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Pengaturan mengenai pengelolaan BUMDes sebagai berikut : (1) Pasal 1 menentukan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (2) Pasal 2 menentukan Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa.

#### 4. Pendirian BUMDes

Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bruce, 2013). Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

Pasal 3 menentukan pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4 menentukan ayat (1) desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. Ayat (2) desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
- b. Potensi usaha ekonomi desa.
- c. Sumber daya alam di desa.
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pasal 5 ayat (1) menentukan Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

## **5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes**

Pasal 9 menentukan organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. (2) Pasal 10 ayat (1) menentukan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Operasional
- c. Pengawas

Pasal 11 ayat (1) menentukan penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan. Ayat (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Pasal 12 ayat (1) menentukan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ayat (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan (c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Ayat (3) pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: (a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; (b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan; (c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 13 ayat (1) menentukan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Ayat (2) pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14 ayat (1) menentukan persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi: (a) masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha; (b) berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan (d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Ayat (2) pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan: (a) meninggal dunia; (b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes; (c) mengundurkan diri; (d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes; (e) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15 menentukan: Ayat (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat. Ayat (2) susunan kepengurusan pengawas terdiri dari: (a) Ketua; (b) Wakil ketua merangkap anggota; (c) Sekretaris merangkap anggota; (d) Anggota. Ayat (3) pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Ayat (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. Ayat (5) masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 25 menjelaskan strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh

BUMDes, meliputi: (a) sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes; (b) pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes; (c) pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*); (d) analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; (e) pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; (f) diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

#### **6. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan BUMDes**

Pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) menentukan pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala desa. Ayat (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Ayat (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa (Bruce, 2013).

#### **7. Implementasi Pengelolaan BUMDes**

Model manajemen implementasi menurut (Dwidjowijoto, 2004) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing, leading, controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

a. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

c. Penggerakan dan kepemimpinan

Pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Selanjutnya, peran pemimpin dalam kebijakan publik teramat vital karena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan rumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk itulah pemimpin dipilih, untuk itulah seorang pemimpin harus mempunyai berbagai karakter tidak asal manusia tidak asal populer.

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan alat untuk mencapai sasaran. Pengendalian itu menjaga agar jangan sampai berjalan ke arah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, tujuan pertama dari pengendalian adalah berhubungan dengan arah dan strategi suatu instansi. Haruslah terdapat suatu area, paling tidak dirumuskan apa yang dibutuhkan, berapa jumlah yang dibutuhkan dan harga yang diinginkan, kapan dibutuhkan, di mana dibutuhkan, siapa yang

mengurus/melaksanakan pengadaan, dan bagaimana pengadaan dilaksanakan, dengan cara seperti itu kita menginginkan pengadaan maupun penyerahannya tepat waktu, tepat harga, kualitas (spesifikasi), dan tepat kuantitas (volume) (Dwidjowijoto, 2004).

## 8. *Good Corporate Governance*

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* ( GCG ) juga sangat diperhatikan dalam perjalanannya terutama dalam perusahaan tersebut. Sistem ini menekankan pada prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* dimana prinsip tersebut bertujuan sebagai bentuk hubungan antara berbagai *stakeholder* dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan dalam mengungkap secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap apa saja yang berkaitan dengan informasi perusahaan tersebut (Irwondy, 2016).

## 9. Prinsip – Prinsip Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam setiap perusahaan perlu memperhatikan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dimana bertujuan agar terjadinya kesinambungan kerja dalam suatu perusahaan tersebut serta mampu memperhatikan seluruh *stakeholders* (Binhadi, Husein, Habsjah, & Dkk, 2006). Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

### a. Transparansi (*Transparency*)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, prinsip transparansi yang diartikan sebagai informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting tentang kinerja (Yulianti, 2017).

Dalam sejarah awal Islam, prinsip transparansi dalam praktik ekonomi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika melaksanakan bisnisnya, beliau melakukan dengan kejujuran dan

kebenaran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya. Oleh karena penduduk Mekah mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang terpercaya (al-amin). Prinsip transparansi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammadiyah SAW tersebut, difirmankan Allah SWT dalam QS. An Nisa (4): 58 dan QS. Al Qashash (28): 26.

QS. An Nisa (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. Al Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Transparansi merupakan bentuk upaya keterbukaan dari suatu perusahaan yang berkaitan tentang proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam memberikan informasi secara relevan yang berkaitan dengan perusahaan. Didalam transparansi sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Menyediakan informasi berupa visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, rencana kerja tahunan, laporan keuangan berkala triwulanan, laporan keuangan berkala tengah tahun, laporan keuangan berkala tahunan, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG



serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 2) Dalam memberi informasi harus secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh seluruh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
- 3) Kebijakan dalam perusahaan harus tertulis secara proporsional serta di informasikan kepada setiap *stakeholder*.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, merupakan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat (Yulianti, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dengan memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya dan bebas dari manipulasi sehingga berperilaku Amanah. Prinsip akuntabilitas ini sesuai dengan QS. Al Baqorah (2): 282 dan QS. Al Mujadilah (58): 7.

QS. Al Mujadilah (58): 7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ ۗ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سٰدِسُهُمْ ۗ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ ۗ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ ۗ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْۤا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْۤا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

QS. Al Baqorah (2): 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Akuntabilitas disini berupa kejelasan baik dari struktur, pertanggung jawaban perusahaan, fungsi, sistem yang mana bertujuan agar dalam pelaksanaan perusahaan tersebut mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan serta mampu berjalan

secara efektif serta sesuai tujuan dari perusahaan tersebut. Didalam akuntabilitas sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Adanya rincian penetapan tugas serta tanggungjawab dalam setiap bagian agar selaras dengan visi dan misi, strategi perusahaan, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*).
- 2) Dalam jajaran kepengurusan harus memenuhi standar sehingga karyawan yang ada memiliki kemampuan sesuai standar, tugas, dan tanggung jawab serta perannya dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara profesionalitas.
- 3) Dalam pengelolaan perusahaan harus adanya sistem pengendalian internal secara efektif.
- 4) Alat ukur kinerja dalam suatu perusahaan harus ada dalam setiap jajaran agar tercapai sesuai tujuan dan sasaran dari perusahaan baik berupa penyampaian laporan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen resiko, koordinasi program kerja, monitoring program kerja, dan evaluasi program kerja. Serta adanya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi karyawan guna menunjang kinerja dari perusahaan dan penerapan kode etik dari suatu perusahaan sesuai kesepakatan yang disetujui bersama.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip *responsibility* adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Perusahaan memiliki tanggungjawab social terhadap masyarakat atau stokeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral dan akhlak, serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat (Yulianti, 2017). Dalam Islam, prinsip *responsibility (al-ma'uliyah)* ini, terkandung dalam QS. Al-Isra' (17): 36 dan QS. Al-Azhab (33): 15.

QS. Al-Isra' (17): 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

QS. Al-Azhab (33): 15.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الأدْبَارَ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Sungguh, mereka sebelum itu benar-benar telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Bentuk kepatuhan dari pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat maupun bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terciptanya kesinambungan dari perusahaan tersebut. Di dalam *responsibilitas* sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Perlu adanya prinsip kehati – hatian guna memastikan akan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang ada maupun anggaran dasar dan peraturan dalam suatu perusahaan.
- 2) Tanggung jawab sosial juga diperlukan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan dalam sekitar perusahaan sehingga mampu memberi dampak positif terhadap lingkungan maupun sosial. Salah satunya dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat (Yulianti, 2017).

Dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan, seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga. Prinsip independensi (*al harriyyah*) ini terkandung dalam QS. Al-Baqarah (2): 256

dan QS. Yunus (10): 99.

QS. Al-Baqarah (2): 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>79)</sup> dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

QS. Yunus (10): 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin.

Independensi sendiri merupakan keadaan dari perusahaan dimana pengelolaannya secara profesionalitas dimana tidak adanya kondisi perusahaan tersebut berbenturan dengan kepentingan maupun penaruh/tekanan dari pihak yang tidak sesuai dengan tujuan ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*.

Di dalam independensi sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Guna terciptanya pengambilan keputusan secara objektif perlu adanya upaya dalam menghindari bentuk dominasi oleh pihak manapun, bebas dari kepentingan, pengaruh maupun tekanan sehingga tidak terpengaruh

oleh kepentingan tertentu dimana agar sesuai dengan tujuan ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*.

2) Tidak saling melempar tanggung jawab maupun tidak saling mendominasi bagi setiap bagian, dalam pelaksanaan perusahaan harus sesuai dengan fungsi dan tugasnya dimana sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ada maupun peraturan perundang – undangan yang diterapkan.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* atau kewajaran dan kesetaraan, yaitu perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlihat dalam pengelolaan zakat harus di perlakukan sama atau setara (Yulianti, 2017).

Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan perusahaan, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggungjawan organ perusahaan. Dalam Islam, prinsip *fairness* terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 58, QS. An-Nahl (16): 90, dan QS Al-Hujurat (49): 13.

QS. An-Nisa (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nahl (16): 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

QS Al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Dalam melaksanakan kegiatannya, upaya adil, kewajaran dan kesetaraan perlu di tekankan dalam memenuhi hak – hak maupun kewajiban dari *stakeholder* yang berdasar perjanjian serta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Di dalam kewajaran dan kesetaraan sendiri memiliki pedoman dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1) Pemberian kesempatan kepada seluruh *stakeholder* dalam memberikan masukan maupun penyampaian pendapat guna kepentingan perusahaan serta memberi informasi sesuai prinsip secara transparan dengan pemberian sesuai kedudukannya.
- 2) Pemberian perlakuan yang setara dan kewajaran terhadap seluruh *stakeholder* sesuai kontribusi dan manfaatnya dalam suatu perusahaan.
- 3) Dalam penerimaan karyawan, berkarir, menjalankan tugasnya perusahaan harus memberi kesempatan yang sama secara profesionalitas tanpa ada pembedaan baik dari suku, agama, ras, *gender*, golongan, maupun kondisi fisik.

## 10. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Mengingat penerapan konsep *Good Corporate Governance* harus sesuai kondisi di perusahaan maka dalam penerapannya perlu melakukan beberapa pentahapan yang di cermati sesuai analisis atas kondisi perusahaan, situasi

perusahaan, serta yang terpenting tingkat kesiapannya, sehingga dalam berjalannya mampu lancar dan mendapat dukungan dari seluruh unsur dalam perusahaan (Kaihatu, 2006).

Terdapat tiga tahapan yang perlu diperhatikan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (Kaihatu, 2006), yaitu:

a. Tahap Persiapan

Didalam tahapan ini terdapat tiga langkah dalam penerapannya antara lain *Awareness building* yang merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran mengenai arti penting penerapan *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya.

Langkah selanjutnya adalah *Good Corporate Governance Assessment* yang merupakan upaya sebagai pengukur atau lebih tepatnya pemetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini. Dan terakhir *Good Corporate Governance manual building* dimana berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *Good Corporate Governance* dapat disusun.

Dalam mengidentifikasi dapat memperhatikan kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan, Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan, Pedoman perilaku, Audit committee charter, Kebijakan disclosure dan transparansi, Kebijakan dan kerangka manajemen resiko, Roadmap implementasi sebagai aspeknya.

b. Tahap Implementasi

Setelah melewati tahap persiapan serta sudah memiliki *Good Corporate Governance manual building* dapat diterapkannya implementasi terhadap perusahaan melalui tiga langkah antara lain Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Kemudian Implementasi dimana kegiatan yang dilakukan harus sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, sesuai dengan roadmap yang telah disusun.

Penerapannya implementasi harus bersifat *top down approach* yang



melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Langkah selanjutnya adalah Internalisasi dimana ini merupakan tahap jangka panjang dalam pengimplementasian. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.

c. Tahap Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dan perlunya tahapan ini dilakukan secara teratur dengan jangka waktu tertentu dimana agar bertujuan mengukur tingkat efektivitas dalam penerapan *Good Corporate Governance* dengan cara menggunakan pihak independen dalam melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada dari suatu perusahaan tersebut.

## 11. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam

Tujuan dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah munculnya sikap dapat dipercaya serta di andalkan, tanggung jawab, kepekaan terhadap lingkungan, serta kejujuran. Jika melihat tujuan tersebut dapat di implementasikan dengan prinsip dan karakter yang di terapan Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hidupnya terutama dalam bidang berdagangan. Sehingga hal tersebut relevan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dengan karakter Nabi Muhammad SAW yang berupa *sidik, amanah, tablig, dan fatanah*. (Yulianti, 2016)

Konsep tentang *Good Corporate Governance (GCG)* secara universal sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran Islam. dimensi moral dan implementasi GCG antara lain terletak pada prinsip keterbukaan (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), dan prinsip kewajaran/kesetaraan (*fairness*). Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan social itulah yang menjadi tujuan penerapan GCG dalam suatu organisasi/Lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW, 15 abad yang lalu, Ketika beliau membina menjadi seorang pedagang dan pemimpin professional, beliau memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG sama dengan karakter Nabi Muhammad SAW, yaitu *sidik, Amanah, tabliq, dan fatanah*.

Prinsip-prinsip GCG dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sidik (*fairness*)

Sidik secara etimologis berarti benar, jujur, nyata dan tidak menyembunyikan sesuatu, baik dalam bentuk perkataan sikap dan perbuatan. Dalam kehidupan, Nabi Muhammad SAW senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, terhindar dari perkataan, sikap dan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berbohong dan berkata dusta. Sebagai pemimpin spiritual disamping juga kepala negara dan *public figure*.

Sidik merupakan bentuk dari kejujuran, kebenaran, serta tidak menyembunyikan sesuatu baik dalam perataan ataupun perbuatan. Sikap ini Nabi Muhammad SAW tekankan dan junjung tinggi karena sebagai pemimpin dan *public figur* perlu mengedepankan ini sehingga menjadi panutan bagi umatnya.

b. Amanah (*accountability*)

Amanah secara etimologis berarti jujur, dapat dipercaya, aman, kepercayaan, dan titipan. Karakter Amanah tersebut dibagi dua, Amanah dari Allah kepada manusia dan Amanah kepada manusia. Bagi Rosulullah, kepemimpinan adalah Amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesamanya, namun juga kepada Allah SWT, sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin negara, dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kapasitas kepribadiannya yang Amanah.

Amanah merupakan sifat mampu dipercaya dengan apa saja yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya. Sifat amanah ini sendiri ada dua yaitu, amanah dari Allah SWT dan kepada manusia. Dalam kepemimpinannya dan sebagai kepala negara serta pemimpin umat sifat ini diperlukan sebagai upaya bentuk pertanggung jawaban atas perintah dan kinerja yang dilakukan dari suatu perbuatan.

c. Tablig (*transparency*)

Tabliq (komunikatif-informatif-*transparancy*) menurut Bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan, mengungkap, dan melaporkan. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, berisi tentang dan larangan. Sehingga beliau tidak

mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al Quran untuk menyampaikan yang baik (makruf) dan mencegah perbuatan yang menyimpang dari perintah agama (mungkar), serta berlaku bijaksana dalam kedua urusan tersebut.

Tabliq adalah bentuk kegiatan menyampaikan dan melaporkan sesuai dengan asalnya tanpa ada hak untuk menambah ataupun mengurangi hal tersebut. Sifat ini yang Nabi Muhammad SAW tekankan dalam menyampaikan risalah kepada kaumnya yang bersifat seluruh manusia menerima yang berisi perintah serta larangan. Sehingga dalam kepemimpinan ataupun perusahaan sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kepemimpinan erat kaitannya dengan tegas dan tanggungjawab untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang dipimpinnya. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan karakter tabliq dalam kepemimpinannya.

d. Fatanah (*smart*)

Fatanah merupakan bentuk kelebihan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dimana mampu memahami, mengerti, serta pandai dan cerdas. Sehingga perlunya hal ini bagi setiap pemimpin ataupun perusahaan sehingga memiliki kompetensi. Kompetensi ini digunakan dalam upaya penyelesaian masalah serta mengelola program – program yang ada sehingga menghasilkan keandalan dan ketelitian didalamnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Desain Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peran pemerintah dalam pengembangan dan optimalisasi BUMDes, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan situasi dan fenomena untuk mendapatkan informasi saat ini yang akurat melalui pendekatan penelitian wawancara, observasi dan sumber data sekunder.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo serta Desa Jetis sebagai salah satu desa yang terdapat BUMDes yang berada di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

##### **3. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan secara kondisional di April 2020. Pelaksanaan wawancara dilakukan bertahap sesuai dengan jadwal penelitian yang dirancang penulis yang dimulai dari bulan April.

##### **4. Obyek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah desa Jetis yang didalamnya terdapat BUMDes yang sudah berdiri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo sebagai penanggung jawab dari pihak pemerintah, Kepala Desa Jetis, Warga Jetis.

##### **5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

- a. Data primer : Peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, BUMDes Desa Jetis, Kepala Desa Jetis, BUMDes Desa Jetis yang ditugaskan untuk menaungi segala kegiatan yang

menyangkut masyarakat dan desa dimana didalamnya meliputi kepala BUMDes hingga anggotanya, warga desa Jetis

- b. Data Sekunder : Data ini merupakan data pendukung yang didapatkan melalui buku, jurnal-jurnal terdahulu yang membahas mengenai analisis kesehatan kinerja pertumbuhan perekonomian BUMDes

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu :

### a. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017). Dalam proses ini, hasil ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Peneliti akan mencari informasi sesuai dengan topik judul diatas melalui wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa Jetis, BUMDes Desa Jetis yang ditugaskan untuk menaungi segala kegiatan yang menyangkut masyarakat dan desa dimana didalamnya meliputi kepala BUMDes hingga anggotanya, warga desa Jetis.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diambil melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumentasi cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya (Usman, 2018). Teknik ini dibutuhkan untuk dijadikan sebagai catatan selama proses

penelitian berlangsung. Dokumentasi bisa berupa tulisan, rekaman suara atau video maupun gambar.

## 7. Definisi Konseptual Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

- a. Analisis Kinerja : Aktivitas dari kegiatan dalam suatu periode tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang akan mempengaruhi kegiatan operasional dan penentuan kebijakan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Hartini et al., 2016). Analisis kinerja dilakukan guna mengetahui seberapa sehat dan guna melihat pengaruh serta dampak dari BUMDes tersebut dalam kerjanya.
- b. *Good Corporate Governance* : Good Corporate Governance merupakan prinsip tersebut bertujuan sebagai bentuk hubungan antara berbagai *stakeholder* dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan dalam mengungkap secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap apa saja yang berkaitan dengan informasi perusahaan tersebut.

Tabel 3. 1 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Sumber
Analisis Kinerja	Aktivitas dari kegiatan dalam suatu periode tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang akan mempengaruhi kegiatan operasional dan penentuan kebijakan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan	hasil pekerjaan, kepuasan konsumen, kontribusi pada ekonomi	(Hartini et al., 2016)

	konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi		
Good Corporate Governance	Good Corporate Governance merupakan prinsip tersebut bertujuan sebagai bentuk hubungan antara berbagai stakeholder dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dalam memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan dalam mengungkap secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap apa saja yang berkaitan dengan informasi perusahaan tersebut.	Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness	(Binhadi et al., 2006)

### 8. Instrumen Penelitian Yang Digunakan (Kuesioner Penelitian)

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti merupakan panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis

dan sifatnya terbuka, sehingga responden dapat memberi jawaban secara jelas dan leluasa tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

## 9. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan membandingkan jurnal-jurnal terdahulu kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh penulis menggunakan metode :

- a. Metode Kualitatif : Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan analisis kesehatan kinerja pertumbuhan perekonomian BUMDes, peran pemerintah terhadap perkembangan BUMDes.
- b. Metode Deskriptif : Metode ini dilakukan untuk menganalisa data primer yang akan dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai topik yang akan diteliti.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain (Sugiyono, 2018):

- a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak dibutuhkan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan spesifik, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- b. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Akan tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.



c. Verifikasi (*verification*)

Langkah ketiga ini dikenal juga dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

## 10. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis yang berisi tentang Analisis Kesehatan Kinerja Pertumbuhan Perekonomian Bumdes, Pembangunan Berkelanjutan perspektif Islam serta teori kemaslahatan umat.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi & sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum dalam menganalisis kesehatan kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menganalisis kinerja BUMDes Jetis dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dalam pembangunan

berkelanjutan, menganalisis seberapa besar tingkat efektifitas dan manfaat terhadap masyarakat, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam mengenai kinerja BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan guna terciptanya kemaslahatan umat.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan untuk pelaksana.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum BUMDes Jetis**

BUMDes Jetis merupakan salah satu BUMDes yang masih baru dalam pertumbuhannya. Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diberikan hak dalam mengelola sumber daya, kekayaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sehingga dari sini pemerintah desa Jetis

membuat BUMDes yang bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Jetis berdiri baru pada bulan juni tahun 2018 dimana BUMDes ini berdiri dari pemerintah desa yang mengadakan rapat dengan jajarannya yang mana kemudian membentuk BUMDes ini melalui surat keputusan kepala desa. Dalam surat keputusan kepala desa berkaitan berdirinya BUMDes Jetis, pemerintah desa juga sekaligus didalamnya mengatur serta membuat pengurus dan anggota didalamnya.

Dalam pendiriannya BUMDes Jetis mempertimbangkan unit usahanya dimana berdasarkan permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan dari desa Jetis itu sendiri. Salah satu permasalahan di desa Jetis adalah jauhnya jarak antara penjual perlengkapan alat tulis dan fotocopy dengan desa Jetis dimana harus menuju kota terlebih dahulu sedangkan di desa Jetis sendiri para pelajar lumayan banyak dan tentunya kebutuhan yang berkaitan dengan sekolah maupun kebutuhan tugas pastinya sangat mengharuskan pelajar tersebut memenuhinya dengan harus menempuh jarak yang lumayan sehingga dari permasalahan yang ada di sini menjadikan dipilih dan dibentuknya unit usaha fotocopy dan perlengkapan alat tulis sebagai unit usaha dari BUMDes Jetis ini yang mana bertujuan agar lebih mempermudah masyarakat desa Jetis terkhusus pelajar dan umumnya masyarakat desa ketika membutuhkan sehingga mampu memangkas jarak yang ada serta mempermudah masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak berhenti disini, seiring dengan berdirinya BUMDes Jetis juga mengembangkan usaha baru guna semakin meningkatkan dan membantu masyarakat. Kebutuhan akan sarana olahraga serta ruangan atau gedung guna kegiatan masyarakat desa menjadi permasalahan dimana belum adanya tempat olahraga maupun gedung sebagai tempat acara serta mengingat biaya sewa gedung mahal. Sehingga dari permasalahan ini pemerintah desa melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat di bangunlah gedung serba guna guna memfasilitasi serta mendorong masyarakat desa Jetis dalam

menyalurkan kegiatan olahraga maupun jika masyarakat desa ada yang hendak mengadakan pertemuan atau hajatan bisa menggunakannya dengan biaya yang terjangkau serta yang terpenting jarak yang dekat dan dapat diakses masyarakat desa dengan mudah. Dengan sudah selesainya pembangunan gedung serba guna ini sehingga pada bulan Januari 2020 pemerintah desa Jetis dengan resmi memberikan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap gedung serba guna ini agar dikelola BUMDes dan dapat optimal digunakan masyarakat desa Jetis.


Dampak pandemi COVID-19 menjadikan permasalahan susahnya berbagai macam sektor yang ada, salah satu sektor adalah sektor ekonomi. Mengingat pendapatan yang berkurang bahkan tidak menentu ditambah upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang susah menjadikan salah satu rencana pengembangan unit usaha yang berupa membuka toko sembako. Toko sembako disini disisi lain sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari – hari juga kedepannya akan memberikan harga yang lebih murah dari harga pasaran gunanya sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang sama akan tetapi harga lebih murah dan bersahabat.

(Sistem kepengurusan)

## 2. Struktur Organisasi Tugas Pemerintah Desa

Struktur organisasi dan tata kerja Bundes Amanah Jetis digambarkan sebagai berikut.

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUMDES JETIS



<b>ANGGOTA</b>
<b>WIDODO</b>

Sumber : BUMDes Jetis (diolah)

### 3. Visi dan Misi BUMDes Jetis

#### a Visi BUMDes Jetis :

Mewujudkan dan memajukan masyarakat desa dengan menciptakan serta mengoptimalkan potensi yang ada dan sesuai agar terwujudnya kesejahteraan.

#### b Misi BUMDes Jetis :

1. Memanfaatkan serta mengembangkan potensi dan aset Desa Jetis
2. Memfasilitasi dan memajukan masyarakat desa jetis dengan program dan unit usaha yang ada.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program BUMDes.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
5. Menggali dan mengembangkan potensi perekonomian yang ada
6. Memajukan perekonomian dengan kegiatan dan program yang sesuai potensi
7. Melestarikan kebudayaan lokal dan mensinergikan setiap elemen masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian desa.

### 4. Program BUMDes Jetis

BUMDes Jetis memiliki beberapa program kerja didalamnya. Terdapat dua unit usaha yang dikelola dan satu unit usaha yang akan segera dibuat oleh BUMDes Jetis, diantaranya adalah :

#### a Program Fotocopy dan Penjualan Alat Tulis Kantor

Dalam awal berdirinya BUMDes Jetis masih meraba – raba

program yang tepat dengan kondisi yang ada di desa jetis. Kemudian program ini dibuat berdasarkan keresahan masyarakat terkhusus para siswa dimana jarak yang perlu ditempuh guna memenuhi kebutuhan terkait fotocopy maupun pembelian atk. Disini BUMDes menyediakan mesin fotocopy serta perlengkapan atk yang berlokasi di lingkungan kelurahan desa sehingga mampu diakses masyarakat dengan mudah dan dekat. Didalam program ini BUMDes Jetis lebih menekankan pada fotocopy sebagai pemasukan utama dimana terlepas kebutuhan masyarakat akan hal ini tak terkecuali pemerintah desa juga membutuhkan berkaitan dengan administrasi didalamnya sehingga mampu menambah pendapatan juga.

#### **b Program Persewaan Gedung Serba Guna**

Program persewaan gedung serba guna ini bertujuan sebagai upaya BUMDes dalam memfasilitasi masyarakat dalam memberikan akses masyarakat dalam berolahraga seperti badminton dimana jarak gor badminton sendiri cukup jauh sehingga dari sini berfungsi memfasilitasi agar tidak terlalu jauh. Kemudian tidak hanya sebagai media dalam olahraga akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat masyarakat mengadakan acara berkaitan dengan acara desa maupun acara masyarakat seperti hajadan. Mengingat harga sewa gedung cukup mahal dari sini BUMDes berharap agar masyarakat mampu menggunakannya dengan optimal dengan harga yang murah sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mengadakan persta pernikahan ataupun acara.

#### **c Program Toko Sembako**

Program ini merupakan unit usaha yang akan segera dibuat yang mana unit usaha ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Yang membedakan unit usaha ini dengan tempat toko sembako lainnya adalah disini BUMDes Jetis memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya ataupun pasar sehingga dari sini masyarakat dapat terbantu dari adanya unit usaha ini disisi lain upaya pemenuhan kebutuhan

sehari – hari tercukupi dengan harga yang murah dan jarak yang dekat mudah dijangkau. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini harapannya kelak unit usaha ini mampu membantu masyarakat mengingat harga kebutuhan yang semakin meningkat dan susah nya pekerjaan.

#### **d Program acara kemasyarakatan**

Program ini adalah salah satu rencana yang seharusnya dapat terrealisasikan tahun ini akan tetapi bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadikan program ini sementara ditunda dahulu hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Didalam program ini memfasilitasi masyarakat dalam berkarya sehingga diberikan kegiatan seperti gerak jalan ataupun pameran yang berkaitan dengan potensi desa sehingga disisi lain menggali potensi masyarakat dan desa yang ada juga memberian dampak pada masyarakat yang mempunyai keahlian memasak bisa menjual makanannya disetiap acara guna meningkatkan pendapatan dan BUMDes memberi ruang seperti lokasi buat mereka berjualan dan tidak hanya makanan tetapi apapun seperti pakaian dan mainan anak-anak.

### **B. Analisis BUMDes Jetis dalam prinsip *Good Corporate Government***

Analisis BUMDes disini menggunakan konsep *good corporate goverance* yang mana didalamnya terdapat prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan yang mana prinsip-prinsip ini sebagai acuan dalam upaya menganalisis kesehatan kinerja dari BUMDes Jetis. Tidak hanya itu dalam analisis ini juga menggunakan konsep *good corporate goverance* dari perspektif Islam dimana didalamnya mengacu pada prinsip-prinsip *sidik, amanah, tablig, dan fatanah*.

#### **1. Prinsip Transparansi (*Transparancy*)**

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Corporate Governace* yang Islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin

terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis (Prabowo, 2018). Keterangan yang terpercaya (*reliable information*) yang lebih dekat dengan sikap *siddiq* (kejujuran) harus diberikan secara benar dan lengkap termasuk rincian atas semua transaksi yang diusahakan. QS. 11:84-85, Al-Baqarah 282, pada permulaan Ayat). Ayat ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus ditulis untuk menghindari ketidakadilan.

Pelaksanaan prinsip transparansi disini bertujuan melihat keterbukaan dalam memberikan informasi secara relevan berkaitan dengan kinerja BUMDes Jetis sehingga dapat diketahui informasi akan kinerjanya. Mengingat masih barunya BUMDes ini sehingga dalam perjalanannya bentuk transparansi dari BUMDes ini masih sangat sederhana dimana dalam masalah transparansi hanya sekedar melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat BUMDes.

Kondisi keuangan bersumber utama dari dana yang diberikan pemerintah desa mas lalu laporan selalu kita laporkan sesuai LPJ dan diberikan kepada pemerintah desa secara transparan (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari pihak pemerintah desa Jetis sebagai berikut:

Tekait transparansi, Pemerintah desa memberikan kucuran dana 20 juta pertahun kepotong pajak dan dipergunakan untuk operasional bumdes dan laporan pertanggungjawaban diberikan pemerintah desa serta melaporkan ke perwakilan RT dan RW saat pertemuan bersama sebagai perwakilan masyarakat supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat (Hasil wawancara dengan Septian Cahyo Utomo, Sekretaris Desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).



Hasil kegiatan dilaporkan kepada pihak pemerintah desa dan laporan secara lisan terhadap perwakilan masyarakat melalui pertemuan sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi BUMDes terhadap kinerja dan apa saja yang dikerjakan terhadap pemerintah desa maupun masyarakat sehingga tidak ada hal yang disembunyikan dari pihak BUMDes.

”kondisi keuangan bersumber utama dari dana yang diberikan pemerintah desa mas lalu laporan selalu kita laporkan sesuai laporan pertanggung jawaban dan diberikan kepada pemerintah desa secara transparan dan tidak lupa secara lisan penyampaian terhadap masyarakat lewat perwakilan masyarakat seperti RT dan RW selaku penyalur informasi melalui rapat bulanan maupun rapat tahunan yang diadakan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat tersebut bersama BUMDes” (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Pelaporan terhadap masyarakat masih sederhana belum sampai secara meluas mengingat masih baru dalam berdirinya akan tetapi dari upaya penyampaian secara lisan bisa tersampaikan dengan optimal mengingat dari rapat yang dihadiri perwakilan masyarakat tersebut ketika ada rapat dan arisan bulanan tiap RT maupun RW para perwakilan ini melaporkan terhadap masyarakat yang hadir sehingga tidak terputus penyampaian informasinya yang disampaikan dari BUMDes.

“Saat rapat bulanan RT disampaikan informasi dari kepala desa terhadap perwakilan walau hanya gambaran umum berupa pelaporan pendapatan dan pengeluaran serta kegiatan yang dilakukan serta yang akan dilakukan BUMDes yang dari situ tahu perkembangannya sampai mana sehingga tidak ada kecurigaan dari masyarakat terkait dana maupun pengelolaan dari BUMDes” (Hasil wawancara dengan

Septian Cahyo Utomo, sekretaris desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara sebagai masyarakat pengguna dan dilibatkan dalam rapat bulanan BUMDes sebagai berikut.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya perlengkapan ATK dan Foto kopi sebagai salah satu usaha BUMDes, sedangkan terkait dengan pendapatan dan kegiatan bulanan dari BUMDes tersebut disampaikan didalam rapat bulanan bersama RT dan RW (Hasil wawancara dengan Hermawan, warga masyarakat desa Jetis, tanggal 24 Nopember 2021).

Hasil wawancara pada masyarakat diperoleh keterangan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan usaha BUMDes diantaranya keberadaan Toko ATK dan foto kopi, sedangkan hasil usaha dilaporkan pada saat rapat bulanan bersama RT dan RW.

Terkat dengan pelaporan keuangan dari hasil observasi penulis terdapat beberapa laporan pertanggungjawaban dari BUMDes Desa Jetis diantaranya:

a. Laporan keuangan bulanan

Laporan ini merupakan laporan berisi pemasukan dan pengeluaran dari BUMDes secara keseluruhan dalam sebulan, laporan ini dibuat untuk jangka waktu satu bulan. Dilaporkan per tanggal 31 setiap bulan.

b. Laporan keuangan bulanan

Laporan ini merupakan laporan berisi pemasukan dan pengeluaran dari BUMDes secara keseluruhan dalam setahun, laporan ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun. Dilaporkan per tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

c. Buku daftar sewa gedung serba guna

Buku ini berisi tentang daftar penyewa gedung baik untuk kegiatan olah raga atau kegiatan lain yang menggunakan gedung seperti hajadan, pertemuan diluar kegiatan pemerintah.

d. Laporan pembukuan toko

Laporan ini merupakan laporan berisi pemasukan dan pengeluaran dari khusus toko secara keseluruhan.

e. Laporan pembukuan foto kopi.

Laporan ini merupakan laporan berisi pemasukan dan pengeluaran dari khusus foto kopi secara keseluruhan.

## 2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundametal meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat (Prabowo, 2018).

Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama, konsep tauhid dan konsep kepemilikan (Maali dan Napier (2007) dalam Basri (2008)). Berikut ini adalah penjelasan terinci tentang dua konsep tersebut dalam kaitannya dengan akuntabilitas dalam perspektif Islam.

Konsep tauhid bermakna keyakinan pada Allah semata sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan tidak ada Tuhan selainNya. Dalam Q.S. Al Baqarah 21-22 disebutkan seruan untuk menyembah Rabb (Tuhan) yang telah menciptakan manusia dan larangan untuk mengadakan sekutu-sekutu Allah. Dalam hal konsep Tauhid, Islam memberi tekanan yang sangat kuat. Tauhid adalah pembeda antara Islam dan non Islam. Bisa dikatakan Tauhid adalah identitas diri seorang muslim. Rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat adalah kesaksian Allah sebagai Tuhan, selain kesaksian nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.

Implikasi dari konsep Tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah (Yasin 1992). Penyerahan diri

sepenuhnya bermakna segala aktivitas hidup manusia hanya ditujukan untuk Allah (Q.S. Al An'aam 162). Dengan kata lain, segala aspek kehidupan manusia harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana diatur dalam Al Quran dan Hadits. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Termasuk diantaranya adalah konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari *tauhid* sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini berfungsi sebagai kejelasan baik dari struktur, pertanggung jawaban perusahaan, fungsi, sistem yang mana bertujuan agar dalam pelaksanaan perusahaan tersebut mampu mencapai kinerja yang berkesinambungan serta mampu berjalan secara efektif serta sesuai tujuan dari perusahaan tersebut.

“Dalam perincian tugas masih sederhana tetapi sudah ada dimana pemilihan direktur, bendahara, sekertaris, dan anggota. Dimana mereka memiliki jobdesk sendiri sesuai bidangnya dimana setelah itu mereka saling melaporkan hasil dari kinerja mereka dari anggota sesuai bidang usaha kemudian laporan terhadap bendahara berkaitan keuangan setelah itu sekertaris menyusun laporannya yang kemudian dilaporkan pada direktur sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mana akan diserahkan kepada pemerintah desa sebagai penanggung jawab dari BUMDes.” (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Terkait pertanggungjawaban BUMDes kepada masyarakat dijelaskan pihak Pemerintah Desa Jetis sebagai berikut.

“BUMDes ini masih seperti bunga yang baru tumbuh dimana

baru berupaya untuk bertahan sehingga untuk mencapai tahapan mekar ataupun berbunga masih jauh akan tetapi upaya tersebut tetap ada dan yang terpenting step by step dan terus berjalan agar memberikan dampak baik terhadap masyarakat. Saya yakin tahun depan pasti bisa dan terus optimis BUMDes tersebut sesuai cita-cita dari pemerintah desa sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Septian Cahyo Utomo, sekretaris desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat terkait dengan keberadaan BUMDes sebagai berikut.

Masyarakat melalui perwakilan RT dan RW dilibatkan dalam rapat bulanan BUMDes sedangkan secara langsung masyarakat hanya mendengarkan secara lisan pelaporan dari pihak pengurus BUMDes (Hasil wawancara dengan Hermawan, warga masyarakat desa Jetis, tanggal 24 Nopember 2021).

Didalam BUMDes Jetis penerapan akuntabilitas masih sebatas pemberian tugas sesuai bidangnya berkaitan dengan tanggung jawab lantas disetiap bidang menjalankan sesuai tugasnya. Rincian penetapan tugas serta tanggungjawab dalam setiap bagian. Dan dalam strukturnya masih sederhana mengingat BUMDes ini masih baru sehingga hanya ada direktur, bendahara, sekertaris, dan dua anggota yang mana fungsi anggota tersebut sebagai penanggung jawab pada dua unit usaha yang ada. Dari kedua anggota tersebut melaporkan pendapatan dan pengeluaran dari setiap unit usahanya yang kemudian dilaporkan kepada bendahara dan sekertaris setelah itu berlanjut kepada direktur dimana setelah dari situ direktur sebagai penanggung jawab melaporkan hasilnya kepada pemerintah desa sebagai bentuk pertanggung jawaban yang berupa laporan pertanggung jawaban.

Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara lisan, pelibatan masyarakat pada rapat bulanan bersama pengurus BUMDes diwakili oleh RT dan RW.

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham (Prabowo, 2018).

Bentuk kepatuhan dari pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat maupun bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar terciptanya kesinambungan dari perusahaan tersebut. Mengacu pada undang-undang nomer 6 tahun 2014 serta peraturan yang diberikan pemerintah desa menjadikan bentuk batasan dan pedoman BUMDes Jetis dalam pengelolanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Tidak hanya itu bentuk responsibilitas sebagai sikap *amanah* (profesional dan tanggungjawab) terhadap masyarakat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan BUMDes Jetis sehingga dalam pengelolaannya berdampak baik serta optimal dan bijak.

“Bentuk tanggung jawab sosial BUMDes Jetis terhadap masyarakat adalah memberikan serta membantu perekonomian masyarakat desa sehingga dengan adanya BUMDes ini mampu berguna.” (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Terkait pertanggungjawaban BUMDes kepada masyarakat dijelaskan pihak Pemerintah Desa Jetis sebagai berikut.

BUMDes ini berdampak baik terhadap masyarakat, salah satu usaha berkaitan dengan misalnya unit usaha toko sembako dengan harga yang lebih murah selanjutnya unit usaha persewaan gedung guna memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan menyalurkan bakat olah raga dan membantu masyarakat menyediakan tempat untuk pertemuan dan resepsi pernikahan (Hasil wawancara dengan Septian Cahyo Utomo, sekretaris desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat terkait dengan pertanggungjawaban (*Responsibility*) keberadaan BUMDes sebagai berikut.

Pertanggungjawaban pengurus BUMDes dengan masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari adanya usaha BUMDes diantaranya pemanfaatan foto kopi dan penjualan ATK, persewaan gedung untuk olahraga dan acara hajadan (Hasil wawancara dengan Hermawan, warga masyarakat desa Jetis, tanggal 24 Nopember 2021).

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial pada masyarakat dari BUMDes ini memberikan program BUMDes yang berupa unit usaha toko sembako dengan harga yang lebih murah, penjualan ATK, unit foto kopi sehingga membantu masyarakat serta membuat unit usaha persewaan gedung guna memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan menyalurkan bakat dalam bidang olahraga serta mengadakan kegiatan setiap bulan guna menggali potensi masyarakat. Akan tetapi terhalang dengan adanya pandemi ini sehingga rencana tersebut diundur hingga kondisi memungkinkan.

#### 4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai pada QS Fushshilat/41: 30 berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".*

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).” (Prabowo, 2018).

Perusahaan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tugas dan fungsinya dimana harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterapkan maupun harus sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ada. Kemudian tidak saling mendominasi dan tidak saling melempar tanggung jawab bagi setiap bagian. Hal tersebut guna terciptanya pengambilan keputusan secara objektif perlu adanya upaya dalam menghindari bentuk dominasi oleh pihak manapun, bebas dari kepentingan, pengaruh maupun tekanan sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dimana agar sesuai dengan tujuan ataupun peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governacec*.

“Dalam pengambilan keputusan agar terciptanya keputusan yang objektif dan tidak adanya dominasi dari pihak manapun sangat diperlukan sehingga mampu sesuai dengan tujuan awal. BUMDes Jetis memegang kendali sepenuhnya dalam berjalannya usaha tersebut dikarenakan mendapat keleluasaan dan kepercayaan dari pemerintah desa sehingga dalam berjalannya mampu berjalan sesuai tujuan akan tetapi adanya pemerintah desa disini sebagai penasehat sehingga



saran dan masukan dari pemerintah desa juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kalau untuk kebijakan bagaimana ya walaupun itu nanti kebijakannya tetap kembali ke pemerintah desa agar tidak lepas tangan karena saling keterkaitan walaupun kebijakan full milik bumdes tapi tetap mempertimbangan masukan dan konsultasi desa jadi tidak lepas tangan.” (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari pihak desa dengan pernyataan sebagai berikut:

Pemerintah desa tidak lepas tangan dengan kebijakan BUMDes karena saling keterkaitan walaupun kebijakan manajemen full milik bumdes tapi tetap mempertimbangkan masukan dan konsultasi ke pemerintah desa. Pemerintah berperan penting terkait berdirinya bumdes dengan menerbitkan SK kepala desa jadi memiliki kedudukan sangat penting (Hasil wawancara dengan Septian Cahyo Utomo, sekretaris desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat terkait dengan independensi keberadaan BUMDes sebagai berikut.

Pengurus BUMDes tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, biasanya pihak yang terlibat pemerintah desa dan pengurus BUMDes sedangkan masyarakat hanya memperoleh pelaporan secara lisan (Hasil wawancara dengan Hermawan, warga masyarakat desa Jetis, tanggal 24 Nopember 2021).

Pengambilan keputusan yang objektif dan tidak adanya dominasi dari pihak manapun sangat diperlukan sehingga mampu sesuai dengan tujuan awal. BUMDes Jetis memegang kendali sepenuhnya dalam berjalannya usaha mendapat keleluasaan dan kepercayaan dari pemerintah desa sehingga sesuai tujuan akan dicapai. Pemerintah desa memiliki peran sebagai penasehat

sehingga saran dan masukan dari pemerintah desa dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Pengurus BUMDes tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, biasanya pihak yang terlibat pengurus BUMDes dan pemerintah desa sedangkan masyarakat hanya memperoleh pelaporan secara lisan.

##### 5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Keadilan dan *kesetaraan* dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pangestuti, 2016: 74). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding dalam Surat An-Nahl Ayat 126. Tafsir Surat An-Nahl Ayat 126, dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya. Demikianlah menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar (Pangestuti, 2016: 75).

Wilayah *al-adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ  
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا  
 الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Pada dasarnya upaya adil, kewajaran dan kesetaraan perlu di tekankan dalam pelaksanaannya guna memenuhi hak – hak maupun

kewajiban dari *stakeholder* yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian yang sudah disepakati.

“Didalam BUMDes Jetis sendiri menerima saran dari anggota, masyarakat serta *stakeholder* untuk kemajuan BUMDes dimana ini merupakan bentuk dari kesetaraan dimana setiap anggota didalam BUMDes memiliki kesempatan dan hak berpendapat guna kemajuan BUMDes. Krteria yang digunakan untuk pengurus kepandaian, supel, bekerja keras untuk kemajuan bumdes demi masyarakat desa. Proses penerimaan karyawan dalam BUMDes Jetis pemilihan pemerintah desa atau penunjukkan dari kepala desa Jetis, sedangkan sistem gaji belum ada akan tetapi gotong royong.” (Hasil wawancara dengan Hesti Tri Winarsih, Direktur BUMDes Jetis, tanggal 20 Nopember 2021).

Terkait kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) pemerintah desa terkait dengan BUMDes sebagai berikut.

Pemerintah desa memberikan saran dan kritik kepada pihak bumdes terkait pengambilan kebijakan sehingga dengan arahan tersebut BUMDes menjadi lebih baik, mekanisme kritik dan saran dengan melakukan pemanggilan kepada ibu ketua atau ibu direktur terkait permasalahan untuk dicari jalan keluar, dan melakukan kritik terhadap kebijakan jika melenceng, selanjutnya kepala desa menasehati sehingga kembali sesuai dengan tujuan awal sehingga memberikan dampak dalam mensejahterakan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara lisan atau langsung sehingga agar tidak ada salah paham. Kriteria peneraan pengurus BUMDes kriteria kita tidak memandang titel mas kita bersifat tidak hanya kepandaian mas tapi lebih ke orangnya yang supel dan mau diajak bekerja keras untuk kemajuan bumdes itu. Selanjutnya untuk besaran didasarkan seberapa besar

kontribusi dan posisi sebagai penentu sistem gaji (Hasil wawancara dengan Septian Cahyo Utomo, sekretaris desa Jetis, tanggal 23 Nopember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat terkait dengan prinsip kewajaran (*fairness*) keberadaan BUMDes sebagai berikut.

Masyarakat mengetahui bahwa pada awalnya perekrutan Pengurus BUMDes dilakukan oleh Kepala Desa tidak melalui bentuk seleksi sehingga hasil kepengurusan belum tercapai secara maksimal namun harapan kedepan perekrutan pengurus dilakukan secara profesional. Terkait dengan pengajian pengurus juga tidak sesuai dengan standar pengajian yang berlaku (Hasil wawancara dengan Hermawan, warga masyarakat desa Jetis, tanggal 24 Nopember 2021).

Terkait kesetaraan (*fairness*) sendiri BUMDes Jetis menganut sistem dimana sesuai dengan seberapa besar kontribusinya serta posisinya mengingat belum adanya sistem gaji didalamnya sehingga menerapkan sistem gotong royong guna kemajuan BUMDes itu sendiri dan mereka pun tidak keberatan. Akan tetapi upaya dalam pemberian gaji sedang direncanakan mengingat masih dini BUMDes ini serta terhalang juga dengan adanya pandemi COVID19 ini sehingga kurang optimalnya kinerja dari BUMDes baik unit usahanya maupun kegiatan yang sudah direncanakan.

Masyarakat menilai kondisi diatas jauh dari idial sehingga perlu dilakukan perbaikan terutama terkait dengan perekrutan pengurus BUMDes dan system pengajian yang profesional sesuai ketentuan pemerintah.

Fakta-fakta terkait Pengelolaan BUMDes Jetis dengan konsep *good corporate goverance* ditinjau perspektif Ekonomi Islam sebagai berikut.

Table 4.1 Fakta terkait Pengelolaan BUMDes Jetis dengan konsep *good corporate goverance* perspektif Ekonomi Islam

No	Dimensi / Prinsip	Indikator	Fakta di lapangan BUMDes Jetis
1.	Transparansi ( <i>Transparency</i> )	sikap <i>siddiq</i> (kejujuran)	Keterangan yang terpercaya ( <i>reliable information</i> ) yang lebih dekat dengan sikap <i>siddiq</i> (kejujuran) harus diberikan secara benar dan lengkap termasuk rincian atas semua transaksi. Ayat ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus ditulis untuk menghindari ketidakadilan. Pelaksanaan prinsip transparansi disini bertujuan melihat keterbukaan dalam memberikan informasi secara relevan berkaitan dengan kinerja BUMDes Jetis sehingga dapat diketahui informasi akan kinerjanya.
2.	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> )	sikap konsep <i>tauhid</i> dan konsep kepemilikan	Konsep akuntabilitas dalam Islam diturunkan dari dua pijakan utama, konsep <i>tauhid</i> dan konsep kepemilikan. Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari <i>tauhid</i> sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.
3.	Pertanggungjawaban ( <i>Responsibility</i> )	sikap <i>amanah</i>	Mengacu pada undang-undang nomer 6 tahun 2014 serta peraturan yang diberikan pemerintah desa menjadikan bentuk batasan dan pedoman BUMDes Jetis dalam pengelolanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Tidak hanya itu bentuk <i>responsibility</i> sebagai sikap <i>amanah</i> (profesional dan tanggungjawab) terhadap masyarakat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan BUMDes Jetis

			sehingga dalam pengelolaannya berdampak baik serta optimal dan bijak.
4.	Independensi ( <i>Independency</i> )	sikap <i>istiqomah</i>	Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap <i>istiqomah</i> yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran. pengambilan keputusan agar terciptanya keputusan yang objektif dan tidak adanya dominasi dari pihak manapun sangat diperlukan sehingga mampu sesuai dengan tujuan awal. BUMDes Jetis memegang kendali sepenuhnya dalam berjalannya usaha tersebut dikarenakan mendapat keleluasaan dan kepercayaan dari pemerintah desa sehingga dalam berjalannya mampu berjalan sesuai tujuan.
5.	Kewajaran dan Kesetaraan ( <i>Fairness</i> )	<i>al-adalah</i> atau keadilan	Wilayah <i>al-adalah</i> atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. kesetaraan ( <i>fairness</i> ) sendiri BUMDes Jetis menganut sistem dimana sesuai dengan seberapa besar kontribusinya serta posisinya mengingat belum adanya sistem gaji. Kriteria penerimaan pengurus BUMDes tidak memandang titel jadi bersifat tingkat pendidikan tetapi lebih pada kriteria supel dan pekerja keras untuk kemajuan BUMDes.

Hasil wawancara juga ditemukan kendala dalam pengelolaan BUMDes Jetis, untuk kendala saat ini terkait dengan modal. Modal utama dari dana desa menerima sebesar 20 juta pertahun. Potensi yang ingin dikembangkan adalah dibidang perdagangan dan koperasi.

Dampak secara umum dengan adanya Bumdes ini terhadap pembangunan perekonomian di desa Jetis. BUMDes belum terlihat menguntungkan masyarakat itu, jika program-program bumdes yang rencanakan berjalan diharapkan memperingan dan mempermudah masyarakat. Dana hasil pengelolaan saat ini masih digunakan penyediaan

peralatan seperti alat foto kopi dan perlengkapan. Sedangkan keberadaan gedung berdampak terhadap masyarakat seperti kegiatan olahraga, penggunaan gedung untuk hajadan dengan adanya BUMDes yang mengelola gedung menjadi lebih ringan biaya sewanya. Hasil pengelolaan nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan desa.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Mengacu pada hasil penelitian pada BUMDes Jetis dimana BUMDes ini masih dalam kategori tahap dasar berdasarkan data dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam berjalannya peran BUMDes ini masih menggunakan sistem kekeluargaan. Didalamnya mencakup unit usaha berupa foto copy dan perlengkapan alat tulis, gedung serba guna, serta kedepannya toko sembako. BUMDes ini didirikan dari keresahan masyarakat sehingga harapannya dapat tepat sasaran unit usahanya. Seiring berjalannya unit usaha foto copy dan perlengkapan alat tulis bisa dibidang berguna dimana mengingat jarak dari tempat penyedia foto copy dan perlengkapan alat tulis terbilang lumayan jauh. Berada dilingkungan kantor kelurahan menjadikannya tempat dari unit usaha ini berada didalam desa sehingga akses mudah. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang membutuhkan jasa unit usaha ini sering menggunakan terutama pihak pemerintah desa dalam hal foto copy guna memenuhi kebutuhannya. Hasil keuntungan dari unit usaha ini sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin tidak terlihat secara signifikan akan tetapi mampu memberi kontribusi sebagai sumber pendapatan BUMDes yang kemudian dialokasikan sebagai upaya memberdayakan dengan program yang ada.

BUMDes membangun kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes Jetis perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola dan dilaksanakan dan direncanakan kegiatan tersebut dengan langsung melibatkan masyarakatnya langsung agar BUMDes berkembang dengan baik, karena harapan dari pemerintah desa dan masyarakat mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa

itu sendiri yang dapat menjadi pendapatan bagi mereka. Dalam penelitian yang dilakukan Balyan Saeful Ahkam mengungkapkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat menjadi salah satu cara alternatif dalam menghadapi problematika melalui bidang ekonomi sosial dan lingkungan supaya mengelola sumber daya alam desa melalui BUMDes Jetis dengan baik dan benar agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut (Balyan Saeful Ahkam, 2018).

Penelitian sebelumnya Fitriya bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi segala aspek fisik maupun non fisik meliputi pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan dan terbentuknya BUMDes dalam mengelola potensi yang ada agar kedepannya dapat menciptakan produktifitas masyarakat desa melalui unit usaha ekonomi (Fitriya, 2018). Hal ini menjadi persamaan dengan Desa Jetis lembaga pengelola sumber daya alam tidak termasuk pada produk BUMDes yang mengelola unit usaha seperti pasar desa, penyewaan kios dan ruko, penyewaan lapangan, penyewaan gedung olahraga dan unit usaha lainnya dengan melihat potensi yang ada dan mengambil peluang yang dapat bernilai ekonomis dengan tujuan dapat dikelola oleh BUMDES Jatis bersama masyarakat desa Jetis yang akan mendirikan usaha dan mengambil keuntungan yang lebih besar.

BUMDes Jetis terbentuk oleh pemerintah sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar terutama dibidang foto copy dan penjualan ATK. Pertimbangan pendirian usaha melihat jarak yang jauh menuju tempat penjualan atk dan fotokopi, sehingga memudahkan masyarakat. Pada 2020 dilakukan serah terima gedung serba guna sebagai bentuk tambahan unit usaha sehingga dapat digunakan masyarakat sebagai tempat olahraga dan hajatan sehingga dapat digunakan masyarakat dengan menyewa gedung dengan memberikan harga yang murah. Usaha lain dari BUMDes Jetis adalah ruko berjumlah dua di lokasi yang strategis. Rencana pembuatan toko sembako murah agar membantu masyarakat dan keuntungan juga kembali ke masyarakat.

Prespektif hukum Islam, *good governanced* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang



menjadi tujuan syari'at (maqashid syariah). Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Muhammad Islamuddin, 2020).

Guna melihat kinerja dari BUMDes tersebut maka BUMDes Jetis dikaji menggunakan analisis kinerja dengan konsep *good corporate goverance* dan *good corporate goverance islam*. Sesuai dengan hasil yang ada dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*Transparancy*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*). Prinsip *good corporate goverance* islam diuraikan sebagai berikut.

Transparansi (*Transparancy*) dengan ditekankan pada sikap *siddiq* (kejujuran), Selain menekankan pada bentuk keikutsertaan manajemen BUMDes Jetis dan bentuk kerjasama dengan pemerintah desa dengan masyarakat desa konsep pembangunan ekonomi desa perspektif ekonomi islam yang digagaskan oleh Nurul Huda menekankan pada prinsip nubuwah yang dimaksudkan prinsip pada ekonomi islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw dengan mengajarkan kepada umat muslim untk senantiasa meneledani sifat-sifat yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi yaitu sifat *shiddiq* (jujur) dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi desa dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip ini agar dapat tercipta transaksi yang sehat dan adil, *tabligh* (transparan/ komunikatif) harusnya pengurus BUMDes Jetis dalam melakukan pengelolaan BUMDes Jetis.

Akuntabilitas (*Accountability*) ditekankan pada konsep *tauhid* dan konsep kepemilikan, Implikasi dari konsep Tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Termasuk diantaranya adalah konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas). Aturan pelaporan penghitungan harta

kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari *tauhid* sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

Hubungan akuntabilitas melibatkan dua pihak, pemberi wewenang (tanggungjawab) dan pihak penerimanya. Teori yang terkait dengan konsep hubungan dua pihak yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep akuntabilitas adalah *agency theory*, *stake holders theory* dan *legitimacy theory*. Dalam ketiga teori tersebut, hubungan akuntabilitas dianggap sebagai sesuatu yang mekanis, perilaku pelaku-pelakunya bisa diduga dan dikendalikan (Dwiyani Sudaryanti, 2011). Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja BUMDes pun masih hanya sebatas aturan dari pemerintah desa yang mana memberikan tugas kepada BUMDes menjalankan unit usaha yang kemudian hanya melaporkan hasil pertanggung jawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Begitu pula untuk BUMDes sesuai dengan cita-cita pun juga masih jauh karena pada dasarnya BUMDes Jetis ini masih baru tumbuh sehingga masih perlu banyak berbenah. Akan tetapi upaya untuk sesuai cita - cita masih butuh proses.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*) ditekankan pada sikap *amanah*. Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah (Joko Setyono, 2015). Responsibilitas sebagai sikap *amanah* (profesional dan tanggungjawab) terhadap masyarakat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan BUMDes Jetis sehingga dalam pengelolaannya berdampak baik serta optimal dan bijak. BUMDes Jetis secara memiliki komunikasi yang baik kepada pemerintahan dan masyarakat desa maupun pihak lain, amanah (dapat dipercaya) dengan bersikap profesional serta memiliki kredibilitas serta tanggung jawab karena sifat manah menduduki posisi tertinggi sebagai karakter ekonomi islam, dan fathonah (cerdas). BUMDes Jetis yang cerdas dan memiliki intelektual tinggi sehingga dapat menyeimbangkan antara urusan ekonomi, agama, dan tugas kewajiban kenegaraan mereka dengan ini pengurus BUMDes Jetis memiliki wawasan yang luas agar mampu

mengelola kegiatan-kegiatan BUMDes Jetis secara efektif dan efisien (Huda, 2017).

BUMDes Jetis melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dilakukan sebulan sekali, dengan melihat anggaran dan program-program dilaporkan kepada kepala desa. Selanjutnya komunikasi antar pengurus dilakukan guna mensinergikan program dan kegiatan dilakukan secara *offline* (tidak menggunakan media online). Rapat pertanggungjawaban dengan pemerintah desa juga dilakukan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, kegiatan juga melibatkan ketua RT dan RW. Kegiatan digunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan BUMDes.

Independensi (*Independency*) ditekankan pada konsep sikap *istiqomah*, BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ BUMDes tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Prabowo, 2018). Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran. pengambilan keputusan agar terciptanya keputusan yang objektif dan tidak adanya dominasi dari pihak manapun sangat diperlukan sehingga mampu sesuai dengan tujuan awal. BUMDes Jetis memegang kendali sepenuhnya dalam berjalannya usaha tersebut dikarenakan mendapat keleluasaan dan kepercayaan dari pemerintah desa sehingga dalam berjalannya mampu berjalan sesuai tujuan.

Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) ditekankan pada konsep *al-adalah* atau keadilan. *Fairness* menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh

agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) (Prabowo, 2018).

Wilayah *al-adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. kesetaraan (*fairness*) sendiri BUMDes Jetis menganut sistem dimana sesuai dengan seberapa besar kontribusinya serta posisinya mengingat belum adanya sistem gaji. Kriteria penerimaan pengurus BUMDes tidak memandang titel jadi bersifat tingkat pendidikan tetapi lebih pada kriteria supel dan pekerja keras untuk kemajuan BUMDes.

Pada dasarnya upaya adil, kewajaran dan kesetaraan perlu di tekankan dalam pelaksanaannya guna memenuhi hak-hak maupun kewajiban dari *stakeholder* yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian yang sudah disepakati. BUMDes Jetis sendiri menerima saran dari anggota, masyarakat serta *stakeholder* untuk kemajuan BUMDes dimana ini merupakan bentuk dari kesetaraan dimana setiap anggota didalam BUMDes memiliki kesempatan dan hak berpendapat guna kemajuan BUMDes. Kriteria yang digunakan untuk pengurus tingkat pendidikan, supel, bekerja keras untuk kemajuan bumdes demi masyarakat desa.

Pemerintah desa memberikan saran dan kritik kepada pihak bumdes terkait pengambilan kebijakan sehingga dengan arahan tersebut BUMDes menjadi lebih baik, mekanisme kritik dan saran dengan melakukan pemanggilan kepada ibu ketua atau ibu direktur terkait permasalahan untuk dicari jalan keluar, dan melakukan kritik terhadap kebijakan jika melenceng, selanjutnya kepala desa menasehati sehingga kembali sesuai dengan tujuan awal sehingga memberikan dampak dalam mensejahterakan masyarakat. Komunikasi dilakukan secara lisan atau langsung sehingga agar tidak ada salah paham. Selanjutnya untuk besaran didasarkan seberapa besar kontribusi dan posisi sebagai penentu sistem gaji.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Jetis dalam prinsip *Good Corporate Goverment*, serta pandangan ekonomi Islam mengenai BUMDes Jetis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip 5 konsep prinsip *Good Corporate Goverment* dan 5 indikator pembangunan ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil analisis wawancara maka dapat diketahui analisis BUMDes dengan konsep *good corporate goverance* dan *good corporate goverance islam*. Sesuai dengan hasil yang ada dapat dilihat berdasarkan prinsip-prinsip: 1) Transparansi (*Transparancy*) ditekankan sifat shiddiq (jujur) dalam setiap kegiatan pembangunan ekonomi desa dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip ini agar dapat tercipta transaksi yang sehat dan adil, tabligh (transparan/ komunikatif) harusnya pengurus BUMDes Jetis dalam melakukan pengelolaan BUMDes Jetis. 2) Akuntabilitas (*Accountability*) ditekankan pada konsep *tauhid* dan konsep kepemilikan, Implikasi dari konsep Tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Dengan perspektif ini, ketentuan dalam Alquran dan hadits adalah cara hidup seorang muslim. Termasuk diantaranya adalah konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas). Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari *tauhid* sehingga masyarakat dapat mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung. BUMDes menjalankan unit usaha yang kemudian hanya melaporkan hasil pertanggung jawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*) sebagai sikap *amanah* (profesional dan tanggungjawab) terhadap masyarakat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial maupun lingkungan BUMDes Jetis sehingga dalam pengelolaannya berdampak baik serta optimal dan bijak. 4) Independensi (*Independency*) terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran. pengambilan keputusan agar terciptanya keputusan yang objektif dan tidak adanya dominasi dari pihak manapun sangat diperlukan sehingga mampu sesuai dengan tujuan dan 5)

kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) dala wilayah *al-adalah* atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. BUMDes Jetis menganut sistem seberapa besar kontribusi serta posisinya mengingat belum adanya sistem gaji. Penerimaan pengurus BUMDes dtentukan oleh Kepala Desa dengan kriteria tidak memandang titel jadi bersifat tingkat pendidikan tetapi lebih pada kriteria supel dan pekerja keras untuk kemajuan BUMDes.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam kinerja BUMDes Jati dimasa yang akan datang antara lain:

1. Bagi Pengurus BUMDes Jetis hendaknya melakukan pengelolaan secara professional dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik yaitu sistem gaji harus berdasarkan standar upah yang ditentukan oleh pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat melalui BUMDes lebih maksial.
2. Bagi pemerintah agar lebih cermat dalam melakukan supervise dan pengawasan kepada BUMDes sehngga dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan memberikan efek semua unit usaha yang dkelola BUMDes Jetis dapat dikelola dengan prinsip *Good Corporate Government* dalam perspektif Islam, selanjutnya pemerintah desa juga harus memperhatikan perekrutan pengurus BUMDes Jetis dengan dasar professional dibidangnya melalui seleksi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BUMDes sehingga tidak hanya berdasarkan kesukaan Kepala Desa sehingga BUMDes Jetis memiliki kinerja yang terus meningkat, serta menekankan konsep pengelolaan islami sehingga dapat mencapai kebaikan dunia dan orientasi pada akhirat mengutamakan sifat jujur, tanggungjawab, dan amanah.
3. Bagi masyarakat Desa Jetis diharapkan keberadaan BUMDes Jetis dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga berkontribusi maksimal untuk kebutuhan umat.





## DAFTAR PUSTAKA

- A, G. S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bilson, S. (2004). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rivai, V., & Mohd, B. A. (2005). *Performance Appraisal: Untuk Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aflaha, R. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam*.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81. Retrieved from <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/395/753>
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*.
- Binhadi, Husein, Y., Habsjah, I., & Dkk. (2006). PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA. In *PEDOMAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE INDONESIA* (pp. 1–30). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Bruce, 2011. (2013). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and*

*Modeling*, 53(9), 1689–1699.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Gozali, N. (2012). DAMPAK PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI*, 1(4), 1–8.
- Hartini, Makmur, & Asrori. (2016). ANALISIS KESEHATAN KINERJA KEUANGAN PADA BUMDes SUMBER MAKMUR. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(2), 1–11.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 11.
- Irwondy, I. S. (2016). *Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia*. VII(2), 98–110.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. 2 *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8, 1–9.
- Khosyi, Y. A., Nurrohman, A., & Fahmi, R. A. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SOCIAL ENTERPRISE DI BUMDES NGLANGGERAN. *Working Paper Keuangan Publik Islam*, 1(5), 1–10.
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the ale School of Management Challenge of “Multiple Accountabilities Disorder.” *Public Administration Review*, Vol. 65 No.
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar*.
- Nugroho, D. A. (2015). *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin ( RTM ) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ( Periode Mei 2014 – April 2015 )*. 7(2), 79–84.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014*, (1), 2.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Prasetyo, R. A. (2016). *Jurnal Dialektika Volume XI*. Maret, XI(1), 86.
- Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang ( Performance Analysis BUMDes in Jember District ). *Journal Ekuilibrium*, II(1), 10–17.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS Pada BUMDes TEJA KUSUMA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10.

<https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>

- Swandari, N. K. A. S., Setiawina, N. D., & Marhaeni, A. A. I. N. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KINERJA KARYAWAN BUMDes DI KABUPATEN JEMBRANA. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 1365–1394.
- Zulvan, M., & Hatmoko, D. (2018). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penggunaan*. 10(January), 116–125. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25595.98085>
- Balyan Saeful Ahkam, D. S. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata (Studi Deskriptif Masyarakat Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut). *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 43-64.
- Dwiyani Sudaryanti, Akuntabilitas dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi, *Jurnal Tera*, Vol. 10 No. 1, Maret 2011.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Joko Setyono, 2015. *Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.
- Muhammad Islahuddin, (2020). Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh), *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020.
- M Shidqon Prabowo, 2018, *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11 No. 2 Nov 2018, hal 257-270.
- A, G. S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bilson, S. (2004). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Utama.

- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan*. Yogyakarta: BPF.
- Rivai, V., & Mohd, B. A. (2005). *Performance Appraisal: Untuk Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN DAN PEDOMAN OBSERVASI

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama :
2. Usia :
3. Posisi/ Jabatan :
4. Pendidikan :

##### B. PERTANYAAN UMUM

1. Bagaimana kronologis sejarah proses terbentuknya BUMDes Jetis ini?
2. Apa tujuan utama dari berdirinya Bumdes Jetis ini?
3. Berapa pengurus Bumdes ini serta apa saja tugas-tugasnya?
4. Bagaimana struktur kepengurusan BUMDes Jetis?
5. Bagaimana sistim pengelolaan pada BUMDes Jetis?
6. Program-program apa saja yang telah dilakukan Bumdes ini/ sebutkan hasilnya?
7. Bagaimana bentuk transparansi BUMDes Jetis pada masyarakat?
8. Apa saja kendala dalam pengelolaan BUMDes Jetis?
9. Bagaimana dampak secara umum dengan adanya Bumdes ini terhadap pembangunan perekonomian di desa Jetis?

##### C. PERTANYAAN PENDALAMAN ( BAGI BUMDes )

1. Bagaimana peran Bumdes dalam meningkatkan pengetahuan para pengurusnya ?
2. Bagaimana peran Bumdes dalam membangun pengetahuan masyarakat Desa secara umum?
3. Bagaimana upaya BUMDes Jetis dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat?
4. Bagaimana peran Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa baik melalui kegiatan atau suport dana?

5. Apakah pelaksanaan Bumdes sudah menerapkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap masyarakat? Bagaimana bentuknya?
6. Apakah pengurus dapat menjalankan Bumdes dengan transparan kepada masyarakat? Bagaimana bentuk transparansinya?
7. Apakah pernah terjadi penyelewengan dana atau korupsi dana Bumdes? Bagaimana hal itu terjadi?
8. Kegiatan apa saja yang diselenggarakan/ didukung Bumdes untuk kepentingan kegiatan peningkatan perekonomian selama ini?
9. Bagaimana peran Bumdes dalam pengelolaan potensi yang telah dikelola untuk peningkatan ekonomi masyarakat? Apakah ada potensi yang belum dikelola?

**D. PERTANYAAN PENDALAMAN ( BAGI PEMERINTAH )**

1. Bagaimana perkembangan BUMDes di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja indikator dalam menilai kinerja BUMDes?
3. Adakah pembinaan terhadap setiap BUMDes yang ada sehingga tujuan dari berdirinya BUMDes tersebut dapat sesuai tujuannya?

**E. Good Corporate Governance**

1. Transparasi
  - 1.1. Apa saja visi dan misi dari BUMDes Jetis?
  - 1.2. Bagaimana susunan dalam kepengurusan?
  - 1.3. Apa saja sasaran dan bagaimana strategi dalam mencapai sasaran tersebut?
  - 1.4. Bagaimana kondisi keuangan baik dari laporan keuangan maupun kelengkapannya?
  - 1.5. Bagaimana sistem manajemen risiko dalam BUMDes Jetis?
  - 1.6. Bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian internal?
2. Akuntabilitas
  - 2.1. Adakah rincian penetapan tugas serta tanggungjawab dalam setiap bagian? Bagaimana bentuknya?

- 2.2. Apa saja bentuk alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja dalam BUMDes Jetis dalam setiap jajaran agar tercapai sesuai tujuan dan sasaran dari perusahaan?
- 2.3. Adakah sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi karyawan?
3. Responsibilitas
  - 3.1. Apa saja bentuk tanggung jawab sosial dari BUMDes Jetis terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan sehingga mampu memberi dampak positif terhadap lingkungan maupun sosial?
4. Independensi
  - 4.1. Adakah intervensi dari luar yang mempengaruhi pengambilan keputusan?
  - 4.2. Bagaimana upaya BUMDes Jetis agar terciptanya pengambilan keputusan secara objektif sehingga tidak ada bentuk dominasi oleh pihak manapun, bebas dari kepentingan, pengaruh maupun tekanan?
  - 4.3. Bagaimana cara BUMDes Jetis agar tidak saling melempar tanggung jawab maupun tidak saling mendominasi bagi setiap bagian didalamnya?
5. Kewajaran dan Kesetaraan
  - 5.1. Apakah ada kesempatan bagi karyawan atau anggota BUMDes Jetis dalam memberikan masukan maupun penyampaian pendapat guna kepentingan BUMDes Jetis sesuai dengan kedudukannya?
  - 5.2. Bagaimana bentuk dari BUMDes Jetis dalam memberikan kesetaraan dan kewajaran terhadap seluruh *stakeholder* sesuai kontribusi dan manfaatnya?
  - 5.3. Bagaimana proses penerimaan karyawan dalam BUMDes Jetis?
  - 5.4. Apa saja kriteria dalam penerimaannya?
  - 5.5. Adakah bentuk pembedaan baik dari suku, agama, ras, *gender*, golongan, maupun kondisi fisik dalam penerimaan ataupun hak dan kewajiban saat menjadi karyawan?

**DAFTAR PERTANYAAN DAN PEDOMAN OBSERVASI**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama :
2. Usia :
3. Posisi/ Jabatan :
4. Pendidikan :

**Pertanyaan Umum**

1. Bagaimana keikutsertaan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi desa melalui berdirinya BUMDes tersebut?
2. Apakah didalam serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi melalui BUMDes, Pemerintah desa menciptakan bentuk kerjasama dengan masyarakat desa?
3. Apakah pemerintah desa menggunakan konsep islam dalam kesertaanya kegiatan pembangunan ekonomi desa
4. Apakah pemerintah desa memiliki media informasi online atau offline yang dapat diakses masyarakat desa dalam memberikan informasi terhadap BUMDes yang ada?
5. Apa bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes kepada masyarakat?
6. Apa bentuk kebijakan pemerintah desa dalam menentukan prioritas guna meningkatkan ekonomi kepada masyarakat desa?

**Pertanyaan Khusus**

1. Transparasi
  - 1.1. Dari sudut pandang pemerintah desa, apakah BUMDes Jetis sudah transparan dalam memberikan laporan?
  - 1.2. Apa saja biasanya yang dilaporkan dari BUMDes?
  - 1.3. Apakah masyarakat umum dapat mengetahui hal ini?
2. Akuntabilitas
  - 2.1. Dalam berjalannya BUMDes apakah pemerintah desa tau bagaimana kinerja yang dilakukan BUMDes tersebut?



2.2. Sudahkah sesuai dengan cita-cita dan tujuan dari didirikannya BUMDes tersebut?

3. Responsibiliti

3.1. Berdirinya BUMDes ini pasti harus juga berdampak baik terhadap masyarakat, apa saja tanggung jawab sosial dari berdirinya BUMDes ini terhadap masyarakat?

3.2. Sudahkah BUMDes ini berdampak baik dimasyarakat?

4. Independensi

4.1. Adakah campur tangan pemerintah desa dalam penentuan kebijakan dari BUMDes tersebut?

4.2. Seberapa pentingnya posisi pemerintah desa terhadap BUMDes tersebut?

5. Kewajaran/kesetaraan

5.1. Apakah pemerintah desa diberikan kesempatan untuk memberi saran atau kritik terhadap BUMDes tersebut?

5.2. Apa saja biasanya bentuk kritik dan saran dari pemerintah desa?

**A. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Hesti Tri Winasih
2. Usia : 45 Tahun
3. Posisi/ Jabatan : Direktur BUMDes
4. Pendidikan : SLTA
5. Durasi Wawancara : 37.14 Menit

**B. PERTANYAAN UMUM**

1. Q : Bagaimana kronologis sejarah proses terbentuknya BUMDes Jetis ini?

A : ee kronologi terbentuknya bumdes melalui ee pemerintah desa. Dari bapak kepala desa dan dibentuk melalui rapat dengan jajarannya. Lalu terbentuknya kurang lebih pada tahun 2018 pas bulan juni. Jadi terbntuk beserta pengurus dan anggotanya yang sudah dipilih dengan pemerintah desa. Lalu bumdes ini berdiri dengan jajaran penasehat itu kepala desa, terus direktur, bendahara, sekertaris dan 7 anggota. Bumdes ini mas terbentuk karena selain perintah dari pemerintah juga sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar terutama dibidang foto copy dan penjualan ATK. Kenapa memilih itu karena ee melihat jarak tempat penjualan atk dan fotokopi jauh mas sehingga kasihan warga desa terutama siswa harus menempuh jarak jauh hanya untuk melakukan itu. Sehingga dari sini dibentuklah bumdes ini mas supaya memudahkan masyarakat. Dan dibumdes ini juga akan berkembang unit usaha lainnya. Pada 2020 ini kita diberikan serah terima gedung serba guna sebagai bentuk tambahan unit usaha sehingga bisa digunakan masyarakat sebagai tempat olahraga dan hajatan sehingga tida usah jauh – jauh dalam menyewa gedung kita sediakan dengan harga yang murah juga. Dan kemudian ada ruko mas ada dua yang akan digunakan kedepannya buat yang lebih strategis. Kemudian rencana pembuatan toko sembako murah mas agar membantu masyarakat juga dan keuntungan juga balik lagi ke masyarakat.

2. Q : Apa tujuan utama dari berdirinya Bumdes Jetis ini?

A : eee tujuan utama terbentuknya bumdes meningkatkan perekonomian di desa mas.

3. Q : Bagaimana struktur dan berapa pengurus Bumdes ini serta apa saja tugas-tugasnya?

A : ee seperti yang sudah di jelaskan diatas yaitu kepala desa sebagai penasehat, direktur saya sendiri sebagai pemimpin agar bisa maju atau tidaknya , bendahara yang mengatur keuangan keluar dan masuknya serta anggaran dan seperti mengurus bantuan dari provinsi atau kabupaten dan sebagainya yang berkaitan dengan dana, sekertaris sebagai pencatat segala kegiata didalamnya dan anggota yang membantu dalam perjalanannya bumdes mas dan disini anggotanya karna tidak dibayar dan bersifat gotong royong sehingga anggota juga memiliki pekerjaan diluar ini. Dan semua pengurus juga tidak mendapat gaji.

4. Q : Bagaimana sistim pengelolaan pada BUMDes Jetis?

A : ee kita sistemnya melalui laporan mas secara semestinya sesuai yang seperti laporan pertanggungjawaban dan ada setiap sebulan sekali selalu ada perpaduan, perpaduan dalam arti uang masuk dan keluarnya untuk apa kan harus ada laporan, lalu dari situ kita buat anggaran dan program – program dan dilaporkan kepada kepala desa. Kemudian untuk komunikasi antar pengurus selalu dilakukan guna mensinergikan mas akan tetapi lebih sering secara langsung dikarenakan beberapa anggota ada yang tidak menggunakan media online karna faktor usia. Rapat dengan pemerintah desa juga selalu dilakukan guna agar lebih baik ee terus juga sama ketua rt dan rw kita ajak diskusi dan sekalian menyampaikan informasi berkaitan bumdes mas yang disini bertujuan agar masyarakat tau melalui perwakilan ketua rt dan rw.

5. Q : Program-program apa saja yang telah dilakukan Bumdes ini/ sebutkan hasilnya?

A : ya itu tadi mas fotokopi dan penyediaan atk, kemudian pada januari 2020 ini alhamdulillah sudah ada yang mau menyewa ruko tetapi kita pending. Jadi sebenarnya bukan kita tidak bergerak tetapi karna saran dari

kepala desa terkait dengan covid ini menjadikan dipending dulu buat itu dan program yang lain. Kalau rencana program kita ada banyak masakan tetapi program itu masih kita pending dulu karna covid 19 ini. Mungkin mas rencana program seperti penyediaan toko sembako murah yang rencana di taruh di ruko yang ada lalu mengadakan event setiap minggu dan bulanan. Nah itu sudah jadi program yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

6. Q : Bagaimana bentuk transparansi BUMDes Jetis pada masyarakat?

A : Untuk bentuk transparansi bumdes mas alhamdulillah bumdes selama ini selalu transparan jadi tidak ada sifatnya yang disembunyikan kepada pemdes dan kita juga selalu mengumpulkan dan mengadakan rapat dengan masyarakat dan sebagai masukan juga disitu mas.

7. Q : Apa saja kendala dalam pengelolaan BUMDes Jetis?

A : Kalo untuk kendala saat ini yang kita rasakan mas, satu yang jelas modal mas terutama dana dimana kita hanya menerima dana sebesar 20 juta pertahun, lalu selanjutnya kita kan beda dengan desa lain mas disini potensinya tidak sama seperti sangiran, ponggok nah kalo itu kan bagus nah kalo kita potensi hanya sistim dagang dan koperasi yang rencana kita akan kembangkan mas jadi itu saja.

8. Q : Bagaimana dampak secara umum dengan adanya Bumdes ini terhadap pembangunan perekonomian di desa Jetis?

A : Kalo sementara ini dengan adanya bumdes belum terlihat ya dampak dalam arti dampaknya itu untuk menguntungkan masyarakat itu, kalo nanti program program bumdes yang kita rencanakan insyaAllah akan memperingan dan mempermudah bumdes. Karena mas nyuwun sewu buat dana sekarang masih kita gunakan melengkapi kekurangan bumdes seperti alat foto kopi dan perlengkapan. Nah dengan adanya gedung itu mas mungkin yang berdampak terhadap masyarakat seperti kegiatan olahraga atau pas ada hajadan diluar mahal nah nanti dengan adanya bumdes yang mengelola gedung ini jadi meringankan biaya. Soalnya dana juga balik lagi dari desa untuk desa mas.

**C. PERTANYAAN PENDALAMAN ( BAGI BUMDes )**

1. Q : Bagaimana peran Bumdes dalam meningkatkan pengetahuan para pengurusnya ?

A : Kalo peran bumdes dalam meningkatkan kita bersifat gini mas jadi kita setiap pertemuan selalu mengingatkan dan kita harus punya program program kerja yang mana sesuai potensi desa kita gitu jadi kita selalu sharing mas tiap pertemuan gitu baik sebulan sekali atau dua bulan sekali. Ya akan tetapi karna musibah covid ini jadi belum maksimal mas dan semoga segera selesai pandemi ini dan kita bisa berkembang lebih baik lagi.

2. Q : Bagaimana peran Bumdes dalam membangun pengetahuan masyarakat Desa secara umum?

A : Jadi gini mas untuk sementara ini kita dalam sosialisasi belum akan tetapi kita sudah memberikan informasi saat rapat dengan bapak rt atau rw begitu dimana agar mereka tau.jadi ini rencananya kita akan memberikan sosialisasi mas berkaitan program kerja seperti ini seperti ini sehingga masyarakat tertarik seperti misalnya kita menyediakan sembako murah yang kisaran dipasaran lebih mahal disini kita jual lebih murah agar tertarik membeli di bumdes. Jadi sangat membantu mas.

3. Q : Bagaimana upaya BUMDes Jetis dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat serta peran Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa baik melalui kegiatan atau suport dana?

A : Eee untuk yaitu bumdes saat ini hanya bisa memberikan sosialisasi dengan adanya seperti ini jadi kita ee berupaya untuk meringankan dalam arti nanti kegiatan yang kami akan kerjakan nanti akan membantu perkonomian itu ya itu kita berusaha memfasilitasi sembako murah, terus membantu masyarakat yang nuwun sewu punya ketrampilan atau kegiatan kegiatan jadi punya oh wilayah sana bisa gini bisa masak nah ini bisa dijadikan mas karna rencana kita setiap minggu dan bulanan ada even seperti gerak jalan gitu mas jadi nanti saat ada even mereka kita fasilitasi

berjualan dan diberi tempat stan sehingga dari situ dapat pendapatan. tapi balik lagi mas karna kondisi covid ini kita belum sempat terealisasikan.

4. Q : Apakah pelaksanaan Bumdes sudah menerapkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap masyarakat? Bagaimana bentuknya?

A : Kalau untuk saat ini mas kalau untuk pertanggungjawaban saat ini sudah mas yang diberikan untuk pemdes jadi jika untuk masyarakat ini karna kita belum terjun jadi hanya melalui perwakilan masyarakat saat rapat dalam pelaporan dan pertanggung jawabannya. nah laporan berupa laporan akhir tahun dan pelaporan paling bulanan hanya berupa rapat.

5. Q : Apakah pengurus dapat menjalankan Bumdes dengan transparan kepada masyarakat? Bagaimana bentuk transparansinya?

A : Saya sebagai pengurus mas saya selalu mengingatkan untuk pengurus lainnya untuk harus bekerja secara konsekuen dan prosedur dan kita harus mengawali segala sesuatu dengan kejujuran jadi kita harus sifatnya transparan dalam arti tidak ada yang disembunyikan sehingga mohon maaf ya kita ditunjuk jadi pengurus bukan karna gaji karna kami ditunjuk itu karna gotong royong bukan karna uang. InsyaAllah kita transparan terutama terhadap pemdes.

6. Q : Apakah pernah terjadi penyelewengan dana atau korupsi dana Bumdes? Bagaimana hal itu terjadi?

A : Tidak ada mas

#### **D. Good Corporate Governance**

1. Transparasi

- 1.1.Q : Apa saja visi dan misi dari BUMDes Jetis?

A :

Visi :

Mewujudkan dan memajukan masyarakat desa dengan menciptakan serta mengoptimalkan potensi yang ada dan sesuai agar terwujudnya kesejahteraan.

Misi :

Memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

Menggali dan mengembangkan potensi perekonomian yang ada

Memajukan perekonomian dengan kegiatan dan program yang sesuai potensi

Melestarikan kebudayaan lokal dan mensinergikan setiap elemen masyarakat.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perekonomian desa.

1.2.Q : Bagaimana susunan dalam kepengurusan?

A : Terdiri dari penasehat yaitu kepala desa, direktur, sekretaris, bendahara, dan 7 anggota.

1.3.Q : Apa saja sasaran dan bagaimana strategi dalam mencapai sasaran tersebut?

A :

1.4.Q : Bagaimana kondisi keuangan baik dari laporan keuangan maupun kelengkapannya?

A : Kondisi keuangan bersumber utama dari dana yang diberikan pemerintah desa mas lalu laporan selalu kita laporkan sesuai lpj dan diberikan kepada pemerintah desa secara transparan.

1.5.Q : Bagaimana sistem manajemen risiko dalam BUMDes Jetis?

A : Untuk manajemen resiko mas kita gini kita segala sesuatu dalam usaha pasti kan untung dan rugi. Kalau untuk kerugian mungkin sangat kecil ya karena ini masih dalam pertumbuhan jadi kita tidak ee tidak dalam arti keluar masuk uang sangat berhati – hati sehingga ini nanti berguna buat kedepannya atau tidak. Nah resiko itu pasti ada jadi dengan itu kita mengupayakan berhati hati dalam mengambil keputusan agar sebagai upaya manajemen resiko kita mas.

1.6.Q : Bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian internal?

A : Untuk pengawasan jadi gini mas kita setiap minggu sekali kita laporan antar pengurus ibarat laporan yang bersifat laporan kotor atau

laporan kasar berupa kegiatan seminggu baru nanti di rekap yang kemudian sebagai kontrol mas dalam pengawasan kita.

## 2. Akuntabilitas

2.1.Q : Adakah rincian penetapan tugas serta tanggungjawab dalam setiap bagian? Bagaimana bentuknya?

A : Sudah mas sudah ada mas jadi perincian tugas tu kaya gini bendahara kamu tugasnya seperti ini lalu anggota yang satu ngurusi gedung terus yang lain ngurusi fotokopi dan nanti harus ada laporan jadi pengeluaran seperti pembayaran listrik dan yang berkaitan pengelolaan dan baru itu dilaporkan ke bendahara baru ke direktur. Intinya sesuai jobdesknya mas

2.2.Q : Apa saja bentuk alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja dalam BUMDes Jetis dalam setiap jajaran agar tercapai sesuai tujuan dan sasaran dari perusahaan?

A : Alat ukur ini sesuai aturan pemerintah desa mas yang kita siap selalu jalankan jadi kita selalu bekerja sama antara bumdes dan pemdes mas.

2.3.Q : Adakah sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi karyawan?

A : Untuk selama ini kita belum ada mas.

## 3. Responsibilitas

3.1.Q : Apa saja bentuk tanggung jawab sosial dari BUMDes Jetis terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan sehingga mampu memberi dampak positif terhadap lingkungan maupun sosial?

A : Untuk apa saja bentuk tanggung jawab sosial tu bumdes itu kan tujuannya membantu perekonomian masyarakat desa jadi kita harus benar benar membantu apa saja yang mereka butuhkan seperti sembako murah, persediaan atk dan fotokopi.

## 4. Independensi

4.1.Q : Adakah intervensi dari luar yang mempengaruhi pengambilan keputusan?



A : Selama ini tidak ada hanya dari pihak pemerintah desa mas karna pemerintah desa sebagai salah satu bagian jadi kalau dari luar tidak ada hanya mungkin sifatnya saran dari masyarakat kitaa tampung.

4.2.Q : Bagaimana upaya BUMDes Jetis agar terciptanya pengambilan keputusan secara objektif sehingga tidak ada bentuk dominasi oleh pihak manapun, bebas dari kepentingan, pengaruh maupun tekanan?

A : Ya itu mas agar objektif kita bumdes harus berjiwa transparan jadi kita tidak ada yang disembunyikan agar tidak ada bentuk dominasi pihak manapun yang punya kepentingan

4.3.Q : Bagaimana cara BUMDes Jetis agar tidak saling melempar tanggung jawab maupun tidak saling mendominasi bagi setiap bagian didalamnya?

A : Paling penting sesuai dengan jobdesnya mas jadi agar tidak saling lempar tanggung jawab ataupun mendominasi satu sama lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan

5.1.Q : Apakah ada kesempatan bagi karyawan atau anggota BUMDes Jetis dalam memberikan masukan maupun penyampaian pendapat guna kepentingan BUMDes Jetis sesuai dengan kedudukannya?

A : Banyak mas kita menerima saran dari masyarakat untuk kemajuan bumdes

5.2.Q : Bagaimana bentuk dari BUMDes Jetis dalam memberikan kesetaraan dan kewajaran terhadap seluruh *stakeholder* sesuai kontribusi dan manfaatnya?

A : Untuk saat ini kesetaraan sesuai kontribusi mas dengan yang ada sehingga ya ee seperti laporan mas tanpa melebih lebihkan satu sama lain jadi kita juga belum ada sistim gaji akan tetapi gotong royong.

5.3.Q : Bagaimana proses penerimaan karyawan dalam BUMDes Jetis?

A : Dari lewat pemilihan pemerintah desa dan disitu diadakan rapat lalu kepala desa menunjuk.

5.4.Q : Apa saja kriteria dalam penerimaannya?

A : Kalau kriteria kita tidak memandang titel mas kita bersifat tidak hanya kepandaian mas tapi lebih ke orangnya yang supel dan mau diajak bekerja keras untuk kemajuan bumdes itu

5.5.Q : Adakah bentuk pembedaan baik dari suku, agama, ras, *gender*, golongan, maupun kondisi fisik dalam penerimaan ataupun hak dan kewajiban saat menjadi karyawan?

A : Tidak ada mas karna kesetaraan kita samakan tidak melihat itu karna ini demi kepentingan masyarakat desa.



### **IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Septiana Cahyo Utomo, S. P
2. Usia : 26 Tahun
3. Posisi/ Jabatan : Sekertaris Desa
4. Pendidikan : Sarjana

### **Pertanyaan Umum**

1. Q : Bagaimana keikutsertaan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi desa melalui berdirinya BUMDes tersebut?

A : keikutsertaan kita saling berkaitan mas dimana untuk meningkatkan perekonomian juga kesejahteraan serta pengelolaan potensi yang ada di desa sehingga dapat dikelola agar dapat dimanfaatkan dengan baik dengan berdirinya BUMDes.

2. Q : Apakah didalam serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi melalui BUMDes, Pemerintah desa menciptakan bentuk kerjasama dengan masyarakat desa?

A : kalau itu untuk sampai saat ini karna kita BUMDesnya masih belum lama juga jadi belum banyak sehingga untuk terasa sampai masyarakat belum maksimal. Contohnya ini kita untuk masyarakat baru penyediaan gedung dan foto copy, kedepannya akan membuka toko bahan pokok dengan tentunya yang pertama itu mudah dan yang kedua tentunya dengan harga yang murah sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat dari situ timbul kerjasama satu sama lain secara bertahap. Karena kita juga mendapatkan dana dari provinsi guna meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama didalamnya.

3. Q : Apakah pemerintah desa menggunakan konsep islam dalam kesertaanya kegiatan pembangunan ekonomi desa?

A : ee kalau kesetaraan atau penggunaan konsep islam itu pasti karena kita tidak bisa lepas dari apa namanya mekanisme dari islam tidak bisa lepas karena mungkin pak lurah juga bisa dibilang sebagai istilahnya seorang saya

sebutnya orang yang dipandang tokoh agama juga terus juga ibu direktur juga sehingga pasti itu sebagai patokan contohnya mungkin kita untuk laba rugi kita transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan agar amanah.

4. Q : Apakah pemerintah desa memiliki media informasi online atau offline yang dapat diakses masyarakat desa dalam memberikan informasi terhadap BUMDes yang ada?

A : kalau untuk saat ini medianya Cuma offline mas hanya berupa mmt tapi saya kurang tau kalau mungkin saja pihak BUMDes sudah membuat media online tapi setau saya belum sepertinya mas.

5. Q : Apa bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes kepada masyarakat?

A : untuk tanggung jawabnya kita selaku pemerintah desa itu ee bumdes itu tidak dapat berdiri sendiri, bumdes diberi keleluasaan untuk ee istilahnya mengelola keuangan yang diberi desa tetapi bumdes juga setelah pengelolaan itu dibuat atau dilaksanakan nanti bumdes akan melakukan laporannya kepada pemerintah desa dan melaporkan juga laporan pertanggung jawabannya kepada masyarakat juga serta perwakilan masyarakat juga. Jadi untuk pertanggung jawaban untuk desa atau kepala desa itu keterikatan. Jadi apabila bumdes itu melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa, bumdes melaporkan kepada masyarakat. Kegiatan apa saja selama satu tahun atau pemasukan dan pengeluarannya berapa jadi dilaporkan sehingga saling keterkaitan.

6. Q : Apa bentuk kebijakan pemerintah desa dalam menentukan prioritas guna meningkatkan ekonomi kepada masyarakat desa?

A : kalau untuk ee kebijakan itu ee dari pemerintah desa itu ee kemarin itu tu yang pertama awalnya mengarahkan awal mula berdirinya itu untuk membentuk toko foto copy karena didasari dari ketersediaan toko yang menyediakan ini cukup jauh yang ada di situ mas jetis kota sedangkan didesa jetis sendiri banyak anak sekolah sehingga dari sini agar mereka ketika membutuhkan tidak perlu jauh untuk memenuhi kebutuhan alat tulis maupun

foto copy jadi pemerintah desa mengarahkan ini. Nanti kedepannya dibuat juga kelontong dengan harga murah.

### **Pertanyaan Khusus**

#### 1. Transparasi

1.1.Q : Dari sudut pandang pemerintah desa, apakah BUMDes Jetis sudah transparan dalam memberikan laporan?

A : kalau untuk transparasi ee sudah mas kemaren dari pemerintah desa memberikan kucuran dana 20 juta pertahun kepotong pajak dan dipergunakan untuk operasional bumdes dan dari situ laporannya diberikan pemerintah desa serta melaporan juga ke perwakilan RT dan RW saat pertemuan bersama sebagai perwakilan masyarakat supaya tidak ada kecurigaan dari masyarakat.

1.2.Q : Apa saja biasanya yang dilaporkan dari BUMDes?

A : ee yang dilaporkan itu pertama laba rugi, lalu laporan pemasukan atau income yang didapat dari pemerintah desa serta pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun selama setahun mas.

1.3.Q : Apakah masyarakat umum dapat mengetahui hal ini?

A : kalau untuk masyarakat umum baru istilahnya ya masyarakat umum melewati dan diwakili RT RW se desa jetis jadi masyarakat umum tidak hadir langsung saat acara tersebut yang mana perwakilannya tersebut menyampaikan ke RT RW masing – masing.

#### 2. Akuntabilitas

2.1.Q : Dalam berjalannya BUMDes apakah pemerintah desa tau bagaimana kinerja yang dilakukan BUMDes tersebut?

A : hmm dalam perjalanannya kurang lebih desa pasti tau kan kemaren mekanismenya kan bumdes sudah berdiri selama 3 tahun tapi untuk serah terima seluruh aset baru murni awal tahun 2020 jadi bumdes mulai gerak leluasa baru tahun ini berupa gedung jadi awalnya hanya toko tadi itu mas jadi kita tau.

2.2.Q : Sudahkah sesuai dengan cita-cita dan tujuan dari didirikannya BUMDes tersebut?

A : kalau ini kan bumdes baru megrog seperti bunga atau masih dini jadi kalau untuk cita – cita belum karna masih banyak berjuang dan yang penting mampu berjalan agar memberikan dampak. Tapi saya yakin tahun depan pasti kita usahakan terapai karna step by step.

### 3. Responsibiliti

3.1.Q : Berdirinya BUMDes ini pasti harus juga berdampak baik terhadap masyarakat, apa saja tanggung jawab sosial dari berdirinya BUMDes ini terhadap masyarakat?

A : kalau untuk ini kita akan mekanismenya akan membelikan sembako yang mana akan dijual dibawah harga jadi untuk masyarakat agar memberikan keringanan.

3.2.Q : Sudahkah BUMDes ini berdampak baik dimasyarakat?

A :

### 4. Independensi

4.1.Q : Adakah campur tangan pemerintah desa dalam penentuan kebijakan dari BUMDes tersebut?

A : kalau untuk kebijakan bagaimana ya walaupun itu nanti kebijakannya tetap kembali ke pemerintah desa agar tidak lepas tangan karena saling keterkaitan walaupun kebijakan full milik bumdes tapi tetap mempertimbangan masukan dan konsultasi desa jadi tidak lepas tangan.

4.2.Q : Seberapa pentingnya posisi pemerintah desa terhadap BUMDes tersebut?

A : ee kalo seberapa penting ya penting karena berdirinya bumdes pun karna SK dari bapak kepala desa jadi keterikatannya sangat penting.

### 5. Kewajaran/kesetaraan

5.1.Q : Apakah pemerintah desa diberikan kesempatan untuk memberi saran atau kritik terhadap BUMDes tersebut?

A : kalau untuk saran dan kritik itu selalu diberikan dari pihak bumdes terhadap pengambilan kebijakan dan dari situ kita memberikan arahan bagaimana baiknya jadikan istilahnya bumdes tidak lepas dari pemerintah desa desa

5.2.Q : Apa saja biasanya bentuk kritik dan saran dari pemerintah desa?

A : bentuk kritik dan saran istilahnya kita itu ketua atau ibu direktur kita panggil kesini mungkin ada masalah bisa disampaikan guna memberikan saran lalu jika ada kebijakan yang kiranya melenceng bapak kepala desa menasehati begini begini dan diingatkan agar kembali lagi sesuai dengan tujuan awal guna memberikan dampak dalam mensejahterakan masyarakat serta agar lebih baik dengan secara lisan atau langsung sehingga agar tidak ada salah paham atau miss komunikasi.

#### **IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama : Hermawan
2. Usia : 36 Tahun
3. Posisi/ Jabatan : Warga Desa Jetis
4. Pendidikan : Sarjana

#### **Pertanyaan**

1. Q : Bagaimana perwujudan transparansi keberadaan BUMDes pada masyarakat desa ?

A : Masyarakat sangat terbantu dengan adanya perlengkapan ATK dan Foto kopi sebagai salah satu usaha BUMDEs, sedangkan terkait dengan pendapatan dan kegiatan bulanan dari BUMDes tersebut disampaikan didalam rapat bulanan bersama RT dan RW.

2. Q : Bagaimana manajemen BUMDes melakukan pelaporan untuk akuntabilitas pada masyarakat desa ?

A : Masyarakat melalui perwakilan RT dan RW dilibatkan dalam rapat bulanan BUMDes sedangkan secara langsung masyarakat hanya mendengarkan secara lisan pelaporan dari pihak pengurus BUMDes.

3. Q : Bagaimana perwujudan pertanggungjawaban (*responsibility*) keberadaan BUMDes pada masyarakat desa ?

A : Pertanggungjawaban pengurus BUMDes dengan masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari adanya usaha BUMDes diantaranya pemanfaatan

foto kopi dan penjualan ATK, persewaan gedung untuk olahraga dan acara hajadan.

4. Q : Bagaimana kedudukan masyarakat terkait dengan independensi keberadaan BUMDes pada masyarakat desa ?

A : Pengurus BUMDes tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, biasanya pihak yang terlibat pemerintah desa dan pengurus BUMDes sedangkan masyarakat hanya memperoleh pelaporan secara lisan.

5. Q : Bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan prinsip kewajaran (*fairness*) keberadaan BUMDes pada masyarakat desa ?

A : Masyarakat mengetahui bahwa pada awalnya perekrutan Pengurus BUMDes dilakukan oleh Kepala Desa tidak melalui bentuk seleksi sehingga hasil kepengurusan belum tercapai secara maksimal namun harapan kedepan perekrutan pengurus dilakukan secara profesional. Terkait dengan pengajian pengurus juga tidak sesuai dengan standar pengajian yang berlaku.

### Daftar Observasi

#### Aspek Transparansi

No	Item	Keterangan
1.	Laporan keuangan bulanan	Ada, Akan tetapi tidak diperlihatkan
2.	Laporan keuangan tahunan	Ada, Akan tetapi tidak diperlihatkan
3.	Buku daftar sewa gedung serba guna	Ada, Akan tetapi tidak diperlihatkan
4.	Laporan pembukuan foto kopi	Ada, Akan tetapi tidak diperlihatkan



**FOTO DOKUMENTASI****Logo BUMDes Amanah Jetis****Wawancara dengan Direktur BUMDes Amanah Jetis**